

**Lampiran**  
**Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Nomor : 000.8.5/360/Sek**

**Tentang Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025**

**Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama / Ess II**

No.	Sasaran Strategis	Dasar Hukum	Indikator Sasaran Strategis	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
1.	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Mengukur Kontribusi PDRB sektor perdagangan berdasarkan dengan menggunakan data Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tengah atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan sepeda motor atau dengan menggunakan data PDRB sektoral dan total PDRB semua sektor:  <b>Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan = (PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran bukan mobil dan motor/ PDRB Total) x 100%</b>  Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah.  Distribusi Persentase PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi (seperti perdagangan) terhadap total PDRB suatu daerah	Nilai Kontribusi PDRB sektor perdagangan yang meningkat menunjukkan bahwa sektor ini mengalami pertumbuhan yang baik dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, sedangkan nilai PDRB yang menurun menunjukkan bahwa sektor ini mengalami stagnasi atau bahkan penurunan	Data BPS	Tahunan

No.	Sasaran Strategis	Dasar Hukum	Indikator Sasaran Strategis	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
2.	Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Kebutuhan Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Perpres No. 59 Tahun 2020</b> tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; <b>Permendag No. 22 Tahun 2021</b> tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Mengukur Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah: KVVH (Bapok1) = (simpangan baku/rata-rata) antar kabkota pada bapok1 KVVH antar wilayah = rata-rata KVVH seluruh bapokting Formulasi Akhir: <b>KVVH antar wilayah = (KVVH(barang1) + KVVH (barang2) + KVVH(barang_n))/Jumlah Bapok</b>  Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi yaitu Disparitas Harga pada barang kebutuhan pokok di antara Kabupaten/Kota di dalam satu Provinsi. Sumber data dari Harga Barang kebutuhan Pokok Tahunan di Tingkat Kabupaten/Kota melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan atau data dari Kontributor Data Kabupaten/Kota.	Semakin rendah KVVH antar wilayah di Tingkat Provinsi menunjukkan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok di antara Kabupaten/Kota pada satu Provinsi semakin Konvergen. Hal ini menjadi salah satu dampak langsung dari perbaikan kinerja logistik di masing-masing provinsi.	Harga Barang kebutuhan Pokok Tahunan di Tingkat Kabupaten/ Kota melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan atau data dari Kontributor Data Kabupaten/ Kota.	Tahunan

No.	Sasaran Strategis	Dasar Hukum	Indikator Sasaran Strategis	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
3.	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2021</b> tentang Standar Data Statistik Nasional	Nilai Ekspor Bersih	Mengukur nilai ekspor bersih menggunakan data ekspor-impor. Ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor.  <b>Nilai Ekspor Bersih = Nilai Ekspor- nilai impor</b>	Nilai positif dari ekspor bersih (surplus perdagangan) dan Nilai negatif ekspor neto (defisit perdagangan)	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Triwulan

No.	Sasaran Strategis	Dasar Hukum	Indikator Sasaran Strategis	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
4.	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan Non Migas di Sulawesi Tengah	<b>UU Nomor 3 tahun 2014</b> tentang Perindustrian <b>PP Nomor 14 Tahun 2015</b> Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. <b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017</b> <b>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018</b> Tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038.	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan Non Migas	PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun dasar tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.  Formulasi Akhir: <b>Nilai Tambah PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas/ Nilai Total PDRB x 100%</b>	Indikator ini menunjukkan rasio PDRB sub sektor industri pengolahan terhadap jumlah total PDRB yang mencerminkan kegiatan produksi yang melibatkan faktor-faktor produksi. Semakin besar nilai rasio PDRB industry pengolahan terhadap total PDRB menunjukkan makin besar pengaruh sub sector industry terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow kenaikan nilai ekonomi dan investasi akan diikuti dengan peningkatan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan.	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Triwulan

Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Subkegiatan / Ess III

A. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
1.	<b>Sasaran Program</b>						
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Tentang ketentuan perdagangan	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Pedagang; PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; Permendag No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol; Permendag No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendag No. 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang; Permendag No. 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan pengawasan Bahan Berbahaya.	Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi ketentuan perdagangan	Mengukur tingkat kepatuhan Pelaku Usaha MB TBB, MB dan B2 = <b>(Jumlah Pelaku Usaha yang berizin/Jumlah Pelaku Usaha terdaftar)x100%</b> ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• minuman beralkohol (MB) adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi</li> <li>• Toko Bebas Bea (TBB) adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu</li> <li>• Bahan Berbahaya (B2) adalah zat bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun atau toksisitas, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka semakin banyak Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan perdagangan	Internal Bidang PPDN	Tahunan
1.1.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya penerbitan rekomendasi teknis SIUP Minuman Beralkohol dan B2 bagi distributor sesuai standar	UU No. 7 Tahun 2014 PP No. 29 Tahun 2021 Permendag No. 20 Tahun 2014 Permendag No. 64 Tahun 2020 Permendag No. 7 Tahun 2022	Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani	Mengukur kinerja penerbitan surat rekomendasi = <b>Jumlah Surat rekomendasi SIUP MB, B2 yang diterbitkan/Jumlah Permohonan rekomendasi)*100%</b> ; Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) adalah surat izin untuk dapat TBBmelaksanakan kegiatan usaha perdagangan	Semakin tinggi nilai persentase, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen- komponen peningkatan pelayanan Perizinan	Internal Bidang PPDN	Tahunan

1.1.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terlayannya permohonan permohonan Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi Distributor melalui layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 20 Tahun 2014 Permendag No. 64 Tahun 2020 Permendag No. 7 Tahun 2022</b>	Persentasi Permohonan Rekomendasi SIUP-MB dan B2 yang terlayani	Mengukur Kinerja Layanan Surat rekomendasi = <b>Jumlah Permohonan Surat Rekomendasi SIUP MB, B2 yang terlayani /Jumlah Permohonan Rekomendasi SIUP MB, B2 yang masuk)*100%</b>	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja pelayanan Perizinan semakin baik	Internal Bidang PPDN	Tahunan
1.1.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Tersosialisasinya Peraturan perizinan Perdagangan bagi pelaku usaha	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 20 Tahun 2014 Permendag No. 64 Tahun 2020 Permendag No. 7 Tahun 2022</b>	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perizinan Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perizinan perdagangan	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan Sosialisasi, pelaporan dan evaluasi	Internal Bidang PPDN	Tahunan
1.1.3.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terawasinya Pelaku Usaha B2 dan MB di Kabupaten/Kota	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 20 Tahun 2014 Permendag No. 64 Tahun 2020 Permendag No. 7 Tahun 2022</b>	Jumlah Pelaku Usaha B2 dan MB di Kabupaten/Kota (Kab. Morowali)	Jumlah pelaku usaha MB/B2 yang di monitoring kepatuhannya terhadap peraturan perdagangan	Semakin banyak pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan perdagangan, kinerja baik	Internal Bidang PPDN	Triwulan
2.	<b>Sasaran Program</b>						

	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang sesuai standar	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag No. 21 Tahun 2021</b> tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan; <b>Peraturan badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2021</b> tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Waktu Penyerahan Segera (SPOT).	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	Mengukur persentase Sarana Distribusi yang sesuai standar : <b>Jumlah Kab/Kota yang dibina pertahun/13 Kabkota)*100%</b>	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin banyak sarana distribusi yang dibina menuju standarisasi	Internal Bidang Dagri	Tahunan
2.1.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya kualitas pembinaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditas sesuai dengan standar	<b>UU No. 7 Tahun 2014;</b> <b>PP No. 29 Tahun 2021;</b> <b>Permendag No. 21 Tahun 2021</b>	Persentase Pembinaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditi sesuai dengan standar	Mengukur persentase Sarana Distribusi yang sesuai standar : <b>Jumlah Kab/Kota yang dibina pertahun/13 Kabkota)*100%</b>	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin banyak sarana distribusi yang dibina menuju standarisasi	Internal Bidang Dagri	Tahunan
2.1.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terbinanya Pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	<b>UU No. 7 Tahun 2014;</b> <b>PP No. 29 Tahun 2021;</b> <b>Permendag No. 21 Tahun 2021</b>	Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	Jumlah Pasar Rakyat Kab/kota yang dibina setiap tahunnya	Kinerja baik jika Semakin banyak Pengelola Pasar Rakyat yang dibina, melakukan monitoring dan evaluasi	Internal Bidang Dagri	Tahunan
2.1.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Terbinanya Pelaku Usaha yang difasilitasi di Pasar Lelang Komoditas	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Peraturan badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2021</b>	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi di pasar lelang komoditas	Jumlah pelaku usaha/tahun yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaku usaha yang difasilitasi, melakukan monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan	Internal Bidang Dagri	Tahunan
2.1.3.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terevaluasinya pelaksanaan fasilitasi pasar lelang komoditas	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Peraturan badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2021</b>	Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pasar lelang komoditas	Jumlah Laporan evaluasi terhadap pelaku usaha yang telah difasilitasi dalam kegiatan pasar lelang komoditas	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaku usaha yang difasilitasi, melakukan monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan	Internal Bidang Dagri	Tahunan
2.1.3.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terfasilitasinya Pembentukan Manajemen SRG di Kab. Toli-Toli dan Kota Palu	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Peraturan badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2021</b>	Jumlah SRG yang terfasilitasi Pembentukan Managemennya	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG)	Kinerja baik jika terfasilitasinya kegiatan pembinaan dan pemanfaatan SRG bagi daerah yang memiliki SRG	Internal Bidang Dagri	Tahunan
3.	<b>Sasaran Program</b>						
	Meningkatnya Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdaganga; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Perpres No. 59 Tahun 2020</b> tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; <b>Permendag No. 22 Tahun 2021</b> tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu	Mengukur persentase koefisien variasi harga antar waktu: $KVpt = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} sn}{p} \times 100\%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember	Semakin rendah persentase koefisien variasi harga bapok maka kinerja stabilitas bapok semakin baik. Koefisien variasi yang tinggi mengindikasikan tingkat ketidakstabilan harga, efisiensi distribusi yang rendah dan kurangnya integrasi pasar	Internal Bidang PPDN	Tahunan

		Kebutuahn Pokok dan Barang Penting.					
3.1.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Mengukur persentase ketersediaan Bapok: <b>Ketersediaan Bapok di Pasar/Kebutuhan Bapok di Pasar)x100%</b>  Mengukur persentase ketersediaan Barang Penting: <b>Ketersediaan Banting/Kebutuhan Banting)x100%</b>	Semakin tinggi persentase ketersediaan bapok dan banting menunjukkan semakin terjaminnya ketersediaan bapok. Dan banting. Ketersediaan harus lebih dari kebutuhan	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.1.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Termonitoringnya ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Subdistributor di 13 Kab/Kota	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok ditingkat distributor dan subdistributor di 13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan dan analisis Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.1.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam pelaksanaan monitoring ketersediaan barang kebutuhan pokok	Kinerja baik jika terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap kabupaten/kota	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.1.3.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Termonitoringnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan dan analisis Ketersediaan Barang Penting	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.1.4.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13 Kab/Kota	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam pelaksanaan monitoring ketersediaan barang penting	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan dan analisis Ketersediaan Barang Penting	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.2.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatkannya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota yang ditindak lanjuti	Mengukur persentase rekomendasi penyelesaian masalah: <b>Jumlah Penyelesaian Permasalahan/Jumlah Permasalahan)x100%</b>	Semakin tinggi persentase penyelesaian masalah, semakin baik kinerja pengendalian harga dan ketersediaan bapok banting	Internal Bidang PPDN	Semester
3.2.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kinerja baik jika terpenuhinya dokumen analisis perkembangan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.2.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terpantaunya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	Kinerja baik jika terpenuhinya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 13 Kab/Kota	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.2.3.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Pokok Murah dalam rangka Stabilisasi Harga	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Pokok	Kinerja baik jika terealisasi pelaksanaan Operasi Pasa/Pasar Murah dalam rangka stabilisasi harga Bapok, pelaporan dan evaluasi kegiatan	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.3.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya kualitas pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk = <b>Realisasi Penyaluran Pupuk/RDKK)x100%</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik.</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi semakin baik	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.3.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Tersusunnya laporan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Laporan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah Laporan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan dan analisis realisasi penyaluran pupuk bersubsidi	Internal Bidang PPDN; Produsen, Distributor dan Agen	Triwulan
3.3.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terkoordinasinya Penyaluran pupuk bersubsidi	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi pada Produsen pupuk, Distributor pupuk dan Agen Penyalur pupuk	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan dan analisis realisasi dan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi	Internal Bidang PPDN; Produsen, Distributor dan Agen	Triwulan
4.	<b>Sasaran Program</b>						
	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada kegiatan pemasaran produk dalam negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b> tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada kegiatan pameran produk dalam negeri	Mengukur persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi: <b>(Omzet pelaku usaha setelah difasilitasi – Omzet pelaku usaha sebelum difasilitasi)/omzet pelaku usaha sebelum difasilitasi) x 100%</b>	Semakin tinggi persentase omzet pelaku usaha yang difasilitasi menunjukkan kinerja baik	Internal Bidang PPDN; Data LKPP	Tahunan
4.1.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya keikutsertaan pelaku usaha pada kegiatan pameran produk dalam negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Persentase pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran produk dalam negeri: <b>(Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi/Jumlah Pelaku Usaha Binaan) x 100%</b>	Semakin tinggi persentase peningkatan omzet menunjukkan kinerja yang baik	Internal Bidang PPDN	Triwulan
4.1.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Terfasilitasinya UMKM dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan Pameran, pelaporan, monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan	Internal Bidang PPDN	Tahunan
4.1.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan	Internal Bidang PPDN	Tahunan
4.2.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek produk dalam negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek produk dalam negeri	Mengukur persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi: <b>(Omzet pelaku usaha setelah difasilitasi – Omzet pelaku usaha sebelum difasilitasi)/omzet pelaku usaha sebelum difasilitasi) x 100%</b>	Semakin tinggi persentase peningkatan omzet menunjukkan kinerja yang baik	Internal Bidang PPDN	Triwulan
4.2.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terfasilitasinya UMKM dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan Bimtek dan Pameran, pelaporan, monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan	Internal Bidang PPDN	Triwulan
4.2.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan	Internal Bidang PPDN	Tahunan
4.3.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya penggunaan produk dalam negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Persentase masyarakat yang paham pentingnya penggunaan produk dalam negeri	Persentase masyarakat yang paham pentingnya penggunaan produk dalam negeri diukur berdasarkan peningkatan pemahaman terhadap penggunaan produk dalam negeri sebelum mengikuti sosialisasi dan setelah mengikuti sosialisasi, melalui pre test dan post test	Kinerja baik jika tingkat pemahaman peserta sosialisasi meningkat	Internal Bidang PPDN	Tahunan
4.3.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terlatihnya masyarakat dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016 Keppres Nomor 15 Tahun 2021</b> tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kinerja baik jika terlaksana kegiatan, evaluasi, dan pelaporan	Internal Bidang PPDN; Data LKPP	Tahunan

## B. Bidang Perdagangan Luar Negeri

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
1.	<b>Sasaran Program</b>						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Pedaganga; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018.	Persentase Pelaku Usaha Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan Luar Negeri	Mengukur tingkat kebutuhan pelayanan perdagangan luar negeri (SKA dan Klinik Ekspor Sulteng)= <b>(Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan layanan/ jumlah pelaku usaha yang melakukan mengajukan permohonan) x 100%;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SKA merupakan singkatan dari Surat Keterangan Asal, dimana layanan ini merupakan penerbitan sertifikat yang menyatakan asal barang dari Indonesia yang merupakan implementasi perjanjian perdagangan internasional.</li> <li>Klinik Ekspor Sulteng merupakan bidang yang menyediakan layanan informasi, edukasi dan konsultasi bagi pelaku usaha.</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja pelayanan semakin baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
1.1.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sesuai ketentuan yang berlaku	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Pedaganga; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) yang terlayani sesuai ketentuan yang berlaku	Mengukur kinerja persentase permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) = (Jumlah permohonan terlayani/jumlah permohonan terdaftar) x 100 % <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah permohonan terdaftar</b> diperoleh dari pencatatan operator untuk pengajuan per tiap hari.</li> <li><b>Jumlah permohonan terlayani</b> diperoleh dari data perpindahan status dari permohonan ke diproses (data log ska). Dimana berdasarkan ketentuan yang tercantum pada permendag 24 tahun 2018 pasal 13 ayat 2, menerbitkan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja pelayanan semakin baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan

	Meningkatnya Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng sesuai ketentuan yang berlaku	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Persentase permohonan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani sesuai ketentuan yang berlaku	Mengukur kinerja persentase permohonan layanan Klinik Ekspor Sulteng = (jumlah pelaku usaha terlayani / Jumlah permohona pelaku usaha) x 100 % <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Permohonan pelaku usaha diperoleh dari link bit.ly (aplikasi google form yang di buat operator klinik ekspor)</li> <li>Jumlah pelaku usaha yang terlayani diperoleh data pelaku usaha yang berkunjung dan memperoleh layanan konsultasi, informasi, dan edukasi</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja pelayanan semakin baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
1.1.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terfasilitasinya Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang terlayani	Mengukur kinerja persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) = <b>(Jumlah pernebitan SKA/ jumlah permohonan SKA ) x 100%</b> ; <ul style="list-style-type: none"> <li>menerbitkan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penerbitan SKA</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka semakin berhasil	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan

	Terfasilitasinya Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng	<p><b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan;</p> <p><b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</p> <p><b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.</p> <p><b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018</p>	Persentase Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	<p>Mengukur kinerja persentase permohonan layanan Klinik Ekspor Sulteng = (jumlah pelaku usaha terlayani / Jumlah permohona pelaku usaha) x 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Permohonan pelaku usaha diperoleh dari link bit.ly (aplikasi google form yang di buat operator klinik ekspor)</li> <li>• Jumlah pelaku usaha yang terlayani diperoleh data pelaku usaha yang berkunjung dan memperoleh layanan konsultasi, informasi, dan edukasi</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka semakin berhasil	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
	Tersosialisasinya informasi terkait ekspor melalui Media Sosial dan Podcast Klinik Ekspor Sulteng	<p><b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan;</p> <p><b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</p> <p><b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.</p> <p><b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018</p> <p><b>Perjanjian Perjanjian Internasional</b></p>	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi terkait prosedur ekspor, Perjanjian perdagangan Internasional dan pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA)	Mengukur kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi terkait prosedur ekspor, Perjanjian perdagangan Internasional dan pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) dilihat dari jumlah view penonton di sosial media dan youtube	Semakin banyak penonton layanan informasi ekspor berarti informasi tersebut dibutuhkan berarti kinerja baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan

	Tersosialisasinya Layanan Klinik Ekspor Sulteng bagi Mahasiswa sebagai upaya menumbuhkan ekosistem bisnis ekspor	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Jumlah mahasiswa tersosialisasi	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Clinic Export Goes To Campuz	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan Sosialisasi, pelaporan dan evaluasi	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
	Tersusunnya strategi akselerasi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Jumlah Laporan koordinasi strategi akselerasi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan hasil rapat akselerasi ekspor	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan rapat, pelaporan dan evaluasi	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
	Terlaksanannya Export Development Program yang mendorong UMKM Sulteng untuk Go Global	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Jumlah UMKM Terdampingi	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan Export Development Program	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan Sosialisasi, pelaporan dan evaluasi	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan

2.	<b>Sasaran Program</b>						
	Terwujudnya Pengembangan Ekspor	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2021</b> tentang Standar Data Statistik Nasional	Nilai ekspor Non Migas	Pengembangan ekspor diukur dari meningkatnya nilai ekspor non migas, dimana nilai ekspor diperoleh dari perhitungan nilai ekspor secara FOB yang tercantum pada Pemberitahuan Ekspor Barang.	Semakin tinggi nilai ekspor non migas, maka pengembangan ekspor terwujud.	Eksternal Bidang Perdagangan Luar ( Satu Data Kemendag dan BPS)	Tahunan
2.1	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Terwujudnya Pengembangan Ekspor	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang perdagangan; <b>Permen nomor 29 Tahun 2021</b> tentang penyelenggaraan bidang perdagangan internasional; <b>Permendag 13/M-DAG/PER /2012</b> tentang pengembangan ekspor nasional; <b>Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi (Target : 100 %)	Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi diukur dari meningkatnya jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja semakin baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
2.1.1	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 13/M-DAG/PER /2012</b> tentang pengembangan ekspor nasional; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka	Jumlah Pelaku Usaha/produk yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Pelaku usaha berorientasi ekspor adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha ekspor di bidang perdagangan. Pelaku usaha berorientasi ekspor memiliki kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki Legalitas 2. Kapasitas Produksi 3. Area pemasaran 4. Pemasaran Digital	Semakin banyak pelaku usaha/ produk berorientasi ekspor yang difasilitasi Pameran, kinerja baik	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan

		Pengembangan Ekspor					
	Terpromosikannya produk unggulan daerah berorientasi ekspor pada Pameran Dagang Internasional Osaka World Expo	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 13/M-DAG/PER/2012</b> tentang pengembangan ekspor nasional; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Jumlah produk unggulan daerah berorientasi ekspor yang terpromosikan pada Pameran Dagang Internasional Osaka World Expo	Produk unggulan daerah berorientasi ekspor yang terpromosikan pada Pameran Dagang Internasional Osaka World Expo ada 6 produk yang memiliki Peraturan kemasan dan labeling di Negara Tujuan (Jepang) yaitu : 1. Cokelat 2. Kopi 3. Kelapa dan turunannya 4. Durian 5. Kerajinan 6. Wastra	Kinerja baik jika semakin banyak jumlah produk unggulan daerah berorientasi ekspor yang terpromosikan pada Pameran Dagang Internasional Osaka World Expo	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor yang difasilitasi kegiatan pameran dagang lokal	Semakin banyak pelaku usaha berorientasi ekspor yang difasilitasi Pameran, kinerja baik	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan

	Terevaluasinya Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Jumlah Laporan evaluasi Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	Jumlah Laporan evaluasi Pelaku Usaha yang telah difasilitasi Pameran Dagang Lokal	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan evaluasi Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan
	Terpublikasinya Citra Produk Ekspor melalui media publikasi	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang perdagangan; <b>Permen nomor 29 Tahun 2021</b> tentang penyelenggaraan bidang perdagangan internasional; <b>Permendag 13/M-DAG/PER /2012</b> tentang pengembangan ekspor nasional; <b>UU Nomor 32 tahun 2002</b> tentang penyiaran.	Jumlah media publikasi promosi Produk Unggulan Ekspor Daerah	Jumlah media publikasi promosi yang dapat dilakukan salah satunya dengan influencer marketing dapat meningkatkan kesadaran tentang produk ekspor di pasar yang lebih luas.	Semakin baik media publikasi yang diberikan semakin menarik perhatian publik terhadap promosi yang disajikan	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan
	Terlaksananya FGD Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang perdagangan; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor yang mengikuti FGD	Dasar rumusan permasalahan pelaku usaha komoditi unggulan go ekspor yang mengikuti FGD.	Kinerja baik jika jumlah pelaku usaha ekspor komoditi unggulan meningkat	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan

	Teridentifikasinya Kualitas Kopi Sulawesi Tengah	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang perdagangan; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor.	Jumlah Pelaku Usaha Kopi Sulawesi Tengah yang mengikuti identifikasi kualitas kopi	Identifikasi kualitas kopi sulawesi tengah melalui berbagai aspek diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakteristik kopi (Fisik dan Sensori);</li> <li>• Proses pengolahan;</li> <li>• Uji Cupping;</li> <li>• Kelas kopi (Specialty dan Komersil).</li> </ul> Pendampingan pelaku usaha kopi dan kelompok tani kopi berorientasi ekspor dalam peningkatan citra produk.	Kinerja baik jika terpenuhinya kualitas kopi daerah sulawesi tengah	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan
--	--	---	--	--	---	---	---------

### C. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
1.	<b>Sasaran Program</b>						
	Meningkatnya Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN;</li> <li>3. Permenprin Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupatn/Kota;</li> <li>4. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018 Tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038; dan</li> <li>5. Peraturan Menti Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPIP dan RPIK.</li> </ol>	Persentase Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) (%)	<p>Mengukur tingkat kualitas Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi, yang terdiri atas kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;</li> <li>2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;</li> <li>3. Potensi sumber daya industri daerah;</li> <li>4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;</li> <li>5. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan</li> <li>6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.</li> </ol> <p><b>Persentase Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi =</b></p> <p><b>Jumlah Kriteria Penyusunan Dokumen yang</b></p>	Terpenuhinya semua kriteria dalam penyusunan rencana pembangunan industri	Internal Bidang PSDI	12 Bulan

1.1	Sasaran Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
	Meningkatnya Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN;</li> <li>Permenprin Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018 Tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038; dan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPIP dan RPIK.</li> </ol>	Persentase Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPIP (%)	<p>Mengukur kinerja terpenuhinya kriteria Penyusunan Dokumen RPIP, yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional bobot 15%;</li> <li>Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi bobot 20%;</li> <li>Potensi sumber daya industri daerah bobot 15%;</li> <li>Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota bobot 15%;</li> <li>Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan bobot 20%; dan</li> <li>Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri bobot 15%;</li> </ol>	Semakin tinggi nilai persentase, maka semakin kualitas Penyusunan Dokumen RPIP semakin baik.	Internal Bidang PSDI	12 Bulan
1.1.1	Sasaran Sub Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi

	Tersusunnya dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN;</li> <li>3. Permenprin Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupatn/Kota;</li> <li>4. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018 Tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038; dan</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPIP dan RPIK.</li> </ol>	Jumlah dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) yang tersusun	Dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) yang tersusun	Kinerja baik jika Penyusunan Dokumen RPIP dapat selesai sesuai target	Internal Bidang PSDI	12 Bulan
1.1.2	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Terfasilitasinya penyusunan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN;</li> <li>3. Permenprin Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupatn/Kota;</li> <li>4. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018 ; dan</li> </ol>	Jumlah laporan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota yang terfasiliasi	Laporan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota yang terfasiliasi	Kinerja baik jika fasilitasi penyusunan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota trlaksana sesuai target	Internal Bidang PSDI	12 Bulan

		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPIP dan RPIK.					
<b>1.2</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan RPIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018 Tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPIP dan RPIK; dan</li> <li>3. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020</li> </ol>	Persentase Evaluasi Pelaksanaan RPIP yang berkualitas (%)	<p>Mengukur kinerja Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Industri yang merupakan turunan dari RIPIN, yang terdiri atas 5 Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas;</li> <li>2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB.</li> <li>3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas.</li> <li>4. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas; dan</li> <li>5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas.</li> </ol> <p><b>Nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%.</b></p> <p><b>N = Jumlah Indikator</b></p> <p><b>Capaian indikator =</b></p> <p><b>Persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%.</b></p> <p><b>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut.</b></p>	Kinerja baik di tentukan oleh Kualitas Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Industri yang merupakan turunan dari RIPIN.	Internal Bidang PSDI	12 bulan
1.2.1	Sasaran Sub	Dasar Hukum	Nama Indikator	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber	Frekuensi

	Kegiatan		Kinerja			Data	
	Tersedianya data fasilitasi Bina Pelaku Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014 PP Nomor 41 Tahun 2015 Permendagri 86 thn 2017	Jumlah Laporan fasilitasi Bina Pelaku Industri (Laporan)	Laporan fasilitasi Bina Pelaku Industri (Laporan)	Kinerja baik jika Tersedianya laporan hasil fasilitasi Bina Pelaku Industri	Internal Bidang PSDI	12 Bulan
1.2.2	Sasaran Sub Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
	Terevaluasinya sasaran rencana pembangunan industri	1. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018 Tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun; dan 3. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020	Jumlah Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan program RPIP (Laporan)	Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan program RPIP (Laporan)	Kinerja baik jika Tersedianya laporan Evaluasi hasil pelaksanaan program RPIP	Internal Bidang PSDI	2 smstr
2	Sasaran Program	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Industri (%)	Jumlah Industri yang memenuhi Standar Kompetensi dibagi total industri dikali seratus persen		Internal Bidang PSDI	
2.1	Sasaran Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
	Menjaminnya Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014	Persentase Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri (%)			Internal Bidang PSDI	
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Industri (%)			Internal Bidang PSDI	

	Meningkatnya capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	UU Nomor 3 Tahun 2014 PP Nomor 29 tahun 2018 Inpres Nomor 2 Tahun 2022	Persentase capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (%)	Mengukur kinerja capain Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemda Prov. Sulteng  <b>Target Capaian PDN 95%</b>  <b>Persentase Capaian PDN = Hasil pengukuran capaian PDN di bagi dengan Target PDN di kali 100 persen.</b>	Kinerja baik di tentukan oleh tersedianya hasil pengukuran capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	Internal Bidang PSDI	12 Bulan
2.1.1	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Terjaminnya Ketersediaan Bahan Baku Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014	Jumlah laporan Ketersediaan Bahan Baku Industri yang terjamin (Komoditi Unggulan)	Tersedianya laporan Ketersediaan Bahan Baku Industri yang terjamin (Komoditi Unggulan)	Kinerja baik jika tersedia laporan Ketersediaan Bahan Baku Industri yang terjamin (Komoditi Unggulan)	Internal Bidang PSDI	Tahunan
	Tersedianya Data Potensi Bahan Baku Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014	Jumlah Data Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia (Laporan)	Tersedianya laporan Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia	Kinerja baik jika tersedia laporan Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia	Internal Bidang PSDI	Tahunan
2.1.2	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Terlatihnya Tenaga Kerja Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014	Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih (orang)	Tersedianya laporan Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih	Kinerja baik jika tersedia laporan Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih	Internal Bidang PSDI	Tahunan
	Terfasilitasinya HKI	UU Nomor 3 Tahun 2014	Jumlah sertifikat HKI yang terfasilitasi	Tersedianya laporan Jumlah sertifikat HKI yang terfasilitasi	Kinerja baik jika tersedia laporan Jumlah sertifikat HKI yang terfasilitasi	Internal Bidang PSDI	Tahunan
2.1.3	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Tersosialisasinya Pentingnya	UU Nomor 3 Tahun 2014 PP Nomor 29 tahun 2018	Jumlah sosialisasi terkait Pentingnya	Pelaksanaan sosialisasi Penggunaan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Kinerja baik jika Tersedianya laporan	Internal Bidang	4 kali

	Penggunaan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Inpres Nomor 2 Tahun 2022	Penggunaan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (sosialisasi)	(sosialisasi)	hasil pelaksanaan sosialisasi P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	PSDI	
3.1.3.2	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Terevaluasinya capaian Komitmen PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	UU Nomor 3 Tahun 2014 PP Nomor 29 tahun 2018 Inpres Nomor 2 Tahun 2022	Jumlah laporan capaian Komitmen PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang terevaluasi (laporan)	Tersedianya laporan capaian Komitmen PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang terevaluasi	Kinerja baik jika tersedia laporan capaian Komitmen PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang terevaluasi	Internal Bidang PSDI	12 bulan
<b>3.</b>	<b>Sasaran Program</b>						
	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Pelaku Usaha Industri	UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 2021, PP No.28 Tahun 2021, PP No.7 Tahun 2021, Permenperin No. 45 Tahun 2020, Permenperin No. 9 Tahun 2021, Permenperin No. 25 Tahun 2021	Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri yang berkualitas (%)	Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri. Angka target 60 adalah jumlah perusahaan yang akan dilakukan pengawasan dan pengendalian dan angka target 78 adalah jumlah perusahaan industri besar PMDN yang ada di SIINas	Semakin banyak jumlah perusahaan yang diawasi dan dikendalikan maka semakin baik kepastian hukum dan kepastian berusaha yang akan meningkatkan kualitas daya saing usaha industri.	OSS RBA, SIINas	Tahunan
3.1	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 2021, PP No.28 Tahun 2021, PP No.7 Tahun 2021, Permenperin No. 45 Tahun 2020, Permenperin No. 9 Tahun 2021, Permenperin No. 25 Tahun 2021	Persentase izin usaha Industri yang terawasi dan terkendali (%)	Pengawasan dan pengendalian izin usaha industri terhadap ketentuan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri. Angka target 78 adalah jumlah perusahaan industri besar PMDN yang ada di SIINas dan angka target 60 jumlah perusahaan yang akan dilakukan pengawasan dan pengendalian	Semakin banyak jumlah jumlah izin usaha yang sesuai ketentuan maka semakin baik kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha Industri.	OSS RBA, SIINas	Tahunan
3.1.1	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Terawasinya Perizinan Berusaha sektor perindustrian	UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 2021, PP No.28 Tahun 2021, PP No.7 Tahun 2021, Permenperin No. 45 Tahun 2020, Permenperin No. 9 Tahun 2021, Permenperin No. 25 Tahun 2021	Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terawasi	Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dilakukan dalam bentuk Pemantauan, audit, verifikasi teknis.	Semakin lengkap aspek yang diawasi maka semakin baik pula kualitas hasil pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian	OSS RBA, SIINas, BAP, Internal	Tahunan
	Terkendalinya Perizinan Berusaha sektor perindustrian	UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 2021, PP No.28 Tahun 2021, PP No.7 Tahun 2021, Permenperin No. 45 Tahun 2020, Permenperin No. 9 Tahun 2021, Permenperin No. 25 Tahun 2021	Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terkendali	Pengendalian terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dilakukan dalam bentuk verifikasi teknis dilapangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, sosialisasi dan dialog, fasilitasi dan konsultasi.	Semakin lengkap aspek yang dikendalikan maka semakin baik pula kualitas hasil pengendalian terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian berbasis risiko	OSS RBA, SIINas, BAP, Internal	Tahunan

#### D. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
<b>1. Sasaran Program</b>							
	Meningkatnya Daya Saing Pelaku Usaha Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri</li> <li>- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi</li> </ul>	sentasi Daya Saing Pelaku Usaha Industri (%)	<p>Daya saing pelaku usaha industry adalah kemampuan suatu industry untuk memenuhi segala ketentuan dalam memproduksi dan mengelola usaha atau Perusahaan mampu menghasilkan barang atau jasa yang lebih baik atau lebih murah daripada pesaingnya, dengan memiliki factor-faktor pendukung antara lain, legalitas usaha, standarisasi produk, struktur biaya produksi, merek, kualitas produk, jaringan distribusi, layanan pelanggan, inovasi produk dan penggunaan teknologi.</p> <p>Peningkatan daya saing pelaku usaha industry dilaksanakan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan/bimbingan teknis/magang dan</li> </ul>	Semakin tinggi persentase , semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen peningkatan daya saing pelaku usaha industri	SIINAS	Perbulan/ Triwulan/ Tahunan.

				pendampingan/Sosialisasi/ Promosi (Pameran Lokal dan Nasional) Melalui APBD/DAK/Tugas Pembantuan			
				fasilitasi Sertifikasi Halal. Fasilitas TKDN-IK dan uji lab (APBD/DAK) - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM melalui APBD/DAK			
<b>1.1 Sasaran Kegiatan</b>							
	Meningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Industri	ningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Industri	Presentase Kualitas Pelaku Usaha Industri	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelaku usaha industry adalah Kemampuan pelaku usaha industry dalam menghasilkan produk yang bermutu, berstandar dan menambah diversifikasi produk dengan didukung kemampuan dalam pemasaran menggunakan media online dan teknologi.	Semakin tinggi presentasi, semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen peningkatan kualitas pelaku usaha industry	SIINAS	Perbulan/Triwulan/Tahunan.
<b>1.1.1 Sasaran Sub Kegiatan</b>							
	Terbinanya pelaku usaha industri	- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian - Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri - Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Pelaku Industri yang dibina	Di hitung dari Jumlah Palaku Usaha Industri yang dibina melalui Pelatihan/bimbingan teknis/magang dan pendampingan/Sosialisasi/ Promosi (Pameran Lokal dan Nasional) Melalui APBD/DAK/Tugas Pembantuan yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Hasil dari kegiatan yang dilakukan melalui pembinaan pelaku usaha industry (IKM) yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	SIINAS	Perbulan/Triwulan/Tahunan.
	Terfasilitasinya pelaku usaha industri		Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi	Terfasilitasinya pelaku usaha industry dihitung dari jumlah pelaku usaha industry (IKM) yang di fasilitasi menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD murni dan melalui Dana Alokasi Khusus Melalui fasilitas IKM untuk mendapatkan sertifikat halal, fasilitas untuk mendapatkan sertikat TKDN-IK dan Fasilitas uji nutrisi produk IKM serta Kompetensi Pengolahan Kopi bagi IKM.	Hasil dari kegiatan yang dilakukan melalui pemberian fasilitas bagi pelaku usaha industry (IKM) dapat meningkatkan kompetensi IKM	SIINAS	Perbulan/Triwulan/Tahunan.
	Terbinanya Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)		Jumlah Sentra Industri Kecil dan Menengah yang dibina	Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah sentra-sentra industry yang ada di Sulawesi tengah yang telah menerima DAK dan sentra yang terbentuk secara alamiah yang memiliki surat penetapan dari kepala daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang akan	Hasil dari kegiatan yang dilakukan melalui pembinaan sentra IKM yang dapat berproduksi	SIINAS	Perbulan/Triwulan/Tahunan.

				dibina untuk pembentukan kelembagaan, pameran dan fasilitasi pendampingan pengembangan produk serta kajian kemitraan dengan Kawasan industri			
	Terlaksannya Penerapan Peraturan mengenai Perwilayahan dan Peraturan Peraturan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</li> <li>- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi</li> <li>- PP Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri</li> </ul>	Penerapan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan dan Peraturan lainnya	Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan oleh Perusahaan Kawasan Industri	Monitoring dan evaluasi kawasan industri yang ada di Sulawesi Tengah	SIINAS/Pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Morowali	Pertahun
	Meningkatnya daya saing industri melalui standarisasi industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang Undang Perindustrian No. 3 Tahun 2014</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</li> <li>- Permenperin No. 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau</li> </ul>	Jumlah pelaku industri yang meningkat daya saingnya	Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan sehingga meningkatnya daya saing industri melalui standarisasi industri tersebut.	Pelaku usaha yang sudah memiliki NIB, PIRT, Halal untuk industri olahan pangan, dan telah melakukan produksi secara konsisten selama 5 tahun	Data Direktori Sektor Industri Provinsi Sulawesi Tengah	Kumulatif Perbulan/ Triwulan /Tahunan.
<b>2. Sasaran Program</b>							
	tingkatnya Informasi Perkembangan Pelaku Usaha Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</li> <li>Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi</li> </ul>	Persentase peningkatan Informasi Perkembangan Pelaku Usaha Industri (%)	Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk table, grafik, Kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi utus institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data	Pertumbuhan pelaku industri yang ada di Sulawesi Tengah	SIINas/SIPEDAS SULTENG	Tahunan.

				yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.			
2.1 Sasaran Kegiatan							
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Memanfaatkan Aplikasi SIINas	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Memanfaatkan Aplikasi SIINas	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Data tersebut merupakan input yang selanjutnya diolah, dianalisis, dan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun rangkaian kebijakan, seperti jaminan ketersediaan pasokan bahan baku dan energi, perlindungan dari serbuan barang-barang impor, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal, serta kebijakan-kebijakan lainnya.	Pelaku usaha industri yang melakukan registrasi dan pelaporan pada SIINas	SIINas	Persemester
2.1.1 Sasaran Sub Kegiatan							
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha Industri terdaftar masuk Dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terfasilitasi	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Data tersebut merupakan input yang selanjutnya diolah, dianalisis, dan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun rangkaian kebijakan, seperti jaminan ketersediaan pasokan bahan baku dan energi, perlindungan dari serbuan barang-barang impor, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal, serta kebijakan-kebijakan lainnya.	Indikator ini menyajikan data dan informasi industri yang ada di Sulawesi Tengah	Data Direktori Sektor Industri dan SIINas Provinsi Sulawesi Tengah	Persemester
	Terpenuhinya Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Buku Profil Industri Sulawesi Tengah	Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk table, grafik, Kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Indikator ini menyajikan data dan informasi industri yang ada di Sulawesi Tengah	Data Direktori Industri yang ada pada SIPEDAS SULTENG dan Data SIINas Provinsi Sulawesi Tengah	Pertahun

				<p>adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi untus institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.</p> <p>Diseminasi dan publikasi merupakan penyebaran data dan informasi hasil dari pengolahan data terkait kegiatan industri yang ada Sulawesi Tengah melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>			
	<p>Terpantaunya kepatuhan perusahaan dalam melakukan pelaporan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>	<p>Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi</p>	<p>Jumlah perusahaan dalam melakukan pelaporan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terpantau</p>	<p>Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.</p> <p>Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk table, grafik, Kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.</p> <p>Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi untus institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.</p> <p>Diseminasi dan publikasi merupakan penyebaran data dan informasi hasil dari pengolahan data terkait kegiatan industri yang ada Sulawesi Tengah melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	<p>Indikator ini menyajikan data dan informasi perusahaan industri yang melakukan pelaporan pada SIINas</p>	<p>Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Sulawesi Tengah</p>	<p>Persemester</p>

## E. Sekretariat

No	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Dasar Hukum	Definisi Operasional	Formulasi atau Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Komponen Evaluasi RB General dan RB Tematik PD. Indeks RB ini merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai aspek reformasi birokrasi, termasuk manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, tata laksana, sistem SDM aparatur, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik penerapan reformasi birokrasi pada instansi tersebut	AA (Sangat Baik): Nilai lebih dari 90 - 100. A (Baik): Nilai lebih dari 80 - 90. BB (Cukup Baik): Nilai lebih dari 70 - 80. B (Cukup): Nilai lebih dari 60 - 70. CC (Kurang Cukup): Nilai lebih dari 50 - 60. C (Kurang): Nilai lebih dari 30 - 50. D (Sangat Kurang): Nilai 0 - 30.		LHE ITDA	Tahunan
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Komponen evaluasi AKIP terdiri dari: a. perencanaan kinerja (30%) b. pengukuran kinerja (30%) c. pelaporan kinerja (15%) d. evaluasi AKIP internal (25%)	> 90 - 100 (AA) = Sangat Memuaskan > 80 - 90 (A) = Memuaskan > 70 - 80 (BB) = Sangat Baik > 60 - 70 (B) = Baik > 50 - 60 (CC) = Cukup (Memadai) > 30 - 50 (C) = Kurang 0 - 30 (D) = Sangat Kurang	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas KKN dan pelayanan publik yang prima serta memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan di masyarakat/ stakeholders.	LHE ITDA	Tahunan
			Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bersumber dari Renstra OPD dengan membandingkan jumlah IKU yang capaiannya >90% dengan total IKU yang dilaporkan dalam laporan kinerja.	Perbandingan jumlah IKU yang capaiannya >90% dengan total IKU yang dilaporkan dalam laporan kinerja.		RAPOR KINERJA OPD BAPPEDA	Tahunan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						

		Perangkat Daerah							
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD					
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD					
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD					
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD					
	Tersusunnya dokumen capaian IKU Perangkat Daerah. dan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah.lainnya	Sub Keg.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian IKU PD dan dokumen evaluasi kinerja PD.lainnya					
	Tersedianya data sektoral perangkat daerah			Jumlah laporan data sektoral					
	<b>Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)</b>	<b>Keg.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP dilakukan dengan pemantauan secara sistematis oleh BPK dan APIP untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Tindak lanjut tersebut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung dan wajib disampaikan kepada BPK dan APIP paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.</b>	<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP: (1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi (2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi (3) rekomendasi belum ditindaklanjuti (4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.</b>	<b>Berita Acara TLHP BPK DAN APIP/Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP.</b>	<b>Tahunan</b>

			<b>Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja OPD dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.</b>	<b>Realisasi APBD Tahun Sebelumnya, dihitung dari Realisasi Akhir APBD Tahun sebelumnya dibagi Total APBD dikali 100%; Untuk Realisasi APBD Tahun berjalan, dihitung dari Realisasi APBD Tahun Berjalan dibagi Total APBD dikali 100%.</b>		<b>Buku LRA APBD TAHUN SEBELUMNYA dan Berita Acara Capaian Kinerja APBD Tahun Berjalan</b>	<b>Tahunan</b>
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Keg.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					
	Tersedianya honorarium PHL	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PHL yang menerima honorarium					
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Keg.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub Keg.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Keg.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Mengatur tentang pemeliharaan, penggunaan, dan pengawasan barang milik daerah.	Persentase Dokumen Administrasi yang Sesuai Ketentuan adalah suatu ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen administrasi barang milik daerah pada suatu perangkat daerah yang telah memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan. Ukuran ini dinyatakan dalam bentuk persentase dan dihitung dengan membandingkan jumlah dokumen yang sesuai dengan total jumlah dokumen yang ada. Komponen Jumlah Dokumen yang Sesuai: Merupakan total dokumen administrasi barang milik daerah yang telah memenuhi semua ketentuan, persyaratan, dan standar yang berlaku, seperti kelengkapan, akurasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Total Jumlah Dokumen: Merupakan keseluruhan dokumen administrasi barang milik daerah yang ada di perangkat daerah, termasuk yang sesuai dan tidak sesuai.	Persentase Kesesuaian Dokumen= (Total Jumlah Dokumen/Jumlah Dokumen Sesuai) × 100%		Inventarisasi Dokumen: Melakukan penginventasian seluruh dokumen administrasi barang milik daerah yang ada di perangkat daerah. Audit atau Evaluasi Internal: Melakukan audit atau evaluasi terhadap dokumen untuk menilai kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah: Menggunakan laporan yang disusun oleh perangkat daerah terkait yang mencakup data tentang jumlah dokumen yang ada dan yang sesuai.	Tahunan
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
	Terlaksananya Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Keg. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						

	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	<b>Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah</b>	<b>Keg.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya</b>	<b>Kategori Tingkat IP ASN 91 - 100 = Sangat Tinggi; 81 - 90 = Tinggi; 71 - 80 = Sedang; 61 - 70 = Rendah; ≤ 60 = Sangat rendah.</b>	<b>Laporan Rekapitulasi Indeks Profesional ASN pada Aplikasi SIAP Sulteng/ My SAPK masing-masing perangkat daerah</b>	<b>Tahunan</b>
				<b>Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi core values ASN BerAKHLAK. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.</b>	<b>75% - 100% (A) = Sehat 50% - 74,9% (B) = Cukup Sehat 25% - 49,9% (C) = Tidak Sehat 0 - 24,9% (D) = Sangat Tidak Sehat</b>	<b>BERITA ACARA HASIL SURVEY BERAKHLAK ASN</b>	<b>Tahunan</b>
	Terupdatenya data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN	Sub Keg.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN yang terupdate					
	Tersusunnya laporan layanan kepegawaian			Jumlah laporan layanan kepegawaian					
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Keg.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi / FGD/ Bimtek/ Kegiatan Lainnya					
	Tersosialisasinya ASN tentang Aplikasi Kepegawaian dan Umum			Jumlah ASN yang terbina					

	Terbinanya ASN tentang internalisasi core values ASN BerAKHLAK		Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK						
	<b>Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah</b>	<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	tingkat kematangan penerapan dan pelaksanaan tindakan-tindakan konkret yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan arsitektur SPBE. Tingkat ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh seluruh pihak yang terlibat di instansi untuk menerapkan aspek-aspek penting dalam kebijakan arsitektur SPBE, antara lain aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi proyek TIK. Serts ukuran yang menggambarkan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Nilai O Apabila Belum memiliki arsitektur (1) sudah memiliki arsitektur as-is (2) memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur to-be (3) memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan gap analysis serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE (as-is, to-be, dan gap analysis-nya) (4) memenuhi kriteria (3) dan telah mengimplementasikan arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK) (5) memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan reviu/evaluasi arsitektur SPBE secara periodik sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan.		<b>LHE SPBE PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Tahunan</b>
	<b>Meningkatnya pengawasan kearsipan internal</b>		<b>Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	Instrumen untuk menilai kualitas Kinerja penyelenggaraan kearsipan OPD dalam rangka transformasi digital kearsipan (digitalisasi arsip) yang meliputi ketersediaan kebijakan dan kinerja pengelolaan arsip elektronik/digital	0 - 40 = Sangat Kurang; > 40 - 50 = Kurang; >50 - 60 = Cukup; > 60 - 70 = Baik; >70 - 80 = Sangat Baik; > 80 - 90 = Memuaskan; > 90 - 100 = Sangat Memuaskan		<b>LHE PENILAIAN KEARSIPAN OPD DARI DISPUSARD A</b>	<b>Tahunan</b>

	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)		Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas dalam rata-rata tiga tahun terakhir. Baik unit kerja predikat WBK maupun WBBM	A. Telah memperoleh predikat menuju WBBM = 100B. Telah memperoleh predikat menuju WBK = 80C. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN = 60D. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPI = 40E. Telah dilaksanakan Pencanangan ZI Unit Kerja = 20F. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas = 0		Berita Acara Hasil Evaluasi dari TPI	Tahunan
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindak lanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah		Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum pada OPD dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi daerah.	> 90 - 100 (AA / Istimewa) > 80 - 90 (A / Sangat Baik) > 70 - 80 (BB / Baik) > 60 - 70 (B / Cukup Baik) > 50 - 60 (CC / Cukup) > 30 - 50 (C / Buruk) 0 - 30 (D / Sangat Buruk)		LHE INDEKS REFORMASI HUKUM	Tahunan
			Persentase Tindak lanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Kualitas pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dapat diukur melalui indikator: (1) Ketersediaan SDM Pengelola (dibuktikan melalui SK Tim Pengelola); (2) Rencana aksi pengelolaan pengaduan; (3) Tindak lanjut penyelesaian pengaduan; (4) Responsivitas penyelesaian pengaduan (Kecepatan tindak lanjut); (5) Kualitas penyelesaian pengaduan; (6) Rating penilaian masyarakat.	5 (Sangat Baik) = (1) Memiliki SK Pengelola, (2) Memiliki Rencana aksi, (3) 90% pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang diterima >100 laporan, (4) kecepatan tindak lanjut < 3 hari (5) pengaduan ditindaklanjuti secara substantif (6) rata-rata rating penilaian masyarakat >4.		LHE Pengelolaan SP4N Lapor Perangkat Daerah	Tahunan
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					
	Tersedianya Barang Cetak dan Peggandaan	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan					

	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Keg.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	Tersusunnya dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Perangkat Daerah.			Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun						
	Terkelolanya arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital Perangkat Daerah			Persentase arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital yang dikelola						
	Terkelolanya arsip statis Perangkat Daerah			Persentase arsip statis yang dikelola						
	Terkompilasinya dokumen pemenuhan LKE Pembangunan ZI			Jumlah dokumen pemenuhan LKE Pembangunan ZI yang terkompilasi						
	Tersusunnya produk hukum (Pergub, PERDA, dll) perangkat daerah			Jumlah produk hukum yang disusun						
	Tertanganinya pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor			Persentase pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor yang ditindaklanjuti						
	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah</b>	<b>Keg.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari: (a). SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); (b). E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat); (c). E-Purchasing; (d). Non-E-Tendering &amp; Non-E Purchasing; dan (e). E-Kontrak.</b>	<b>100 = Istimewa; &gt; 90 s.d. &lt; 100 = Sangat Baik; &gt; 70 s.d. 90 = Baik; ≥ 50 s.d. 70 = Cukup; &lt; 50 = Kurang.</b>	<b>Laporan Hasil Penggunaan SPSE Perangkat Daerah</b>	<b>Tahunan</b>	
	Tersusunnya Laporan P3DN sesuai TKDN	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Laporan P3DN sesuai TKDN						
	Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-tendering, e-purchasing, e-katalog, dkk)			Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan						

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	IPP adalah hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik OPD.	Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Pelayanan (24%) 2. Profesionalisme SDM (25%) 3. Sarana Prasarana (18%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%) 5. Konsultasi Pengaduan (11%) 6. Inovasi (12%)		LHE Indeks Pelayanan Publik OPD	Tahunan
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	1.00 – 2.5996 (25.00 – 64.99) = D, Tidak Baik 2.60 – 3.064 (65.00 – 76.60) = C, Kurang Baik 3.0644 – 3.532 (76.61 – 88.30) = B, Baik 3.5324 – 4.00 (88.31 – 100.00) = A, Sangat Baik		Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Tahunan
Terlaksananya Penyediaan JasaSurat Menyurat	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat						
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Terukurnya SKM pada layanan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun						
Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan (SP, MP, dan laporan SKM)		Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM						

	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Mengatur tentang pemeliharaan, penggunaan, dan pengawasan barang milik daerah.	ersentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara adalah ukuran yang menunjukkan proporsi barang milik daerah yang dalam kondisi baik dan terawat dibandingkan dengan total barang milik daerah yang dimiliki oleh suatu perangkat daerah. Ukuran ini dinyatakan dalam bentuk persentase dan digunakan untuk menilai efektivitas pemeliharaan barang milik daerah. Komponen Jumlah Barang yang Dipelihara: Merupakan total barang milik daerah yang sedang dalam kondisi baik, terawat, dan telah menjalani pemeliharaan sesuai standar yang ditetapkan. Total Jumlah Barang: Merupakan keseluruhan barang milik daerah yang dimiliki oleh perangkat daerah, baik yang dipelihara maupun yang tidak dipelihara.	Persentase Pemeliharaan =(Jumlah Barang yang Dipelihara /Total Jumlah Barang) × 100%		Inventarisasi Barang: Melakukan inventarisasi untuk mencatat seluruh barang milik daerah yang ada, termasuk kondisi dan status pemeliharaannya. Data Pemeliharaan: Mencatat barang yang sedang dalam pemeliharaan atau perawatan, biasanya dikelola oleh unit yang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang. Laporan Pengelolaan Barang: Menggunakan laporan yang dihasilkan oleh perangkat daerah mengenai status dan kondisi barang milik daerah.	Tahunan
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						

	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

## F. UPT. PSMB

No	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Dasar Hukum	Definisi Operasional	Formulasi atau Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Komponen Evaluasi RB General dan RB Tematik PD. Indeks RB ini merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai aspek reformasi birokrasi, termasuk manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, tata laksana, sistem SDM aparatur, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik penerapan reformasi birokrasi pada instansi tersebut	AA (Sangat Baik): Nilai lebih dari 90 - 100. A (Baik): Nilai lebih dari 80 - 90. BB (Cukup Baik): Nilai lebih dari 70 - 80. B (Cukup): Nilai lebih dari 60 - 70. CC (Kurang Cukup): Nilai lebih dari 50 - 60. C (Kurang): Nilai lebih dari 30 - 50. D (Sangat Kurang): Nilai 0 - 30.		LHE ITDA	Tahunan
	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja OPD dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.	Realisasi APBD Tahun Sebelumnya, dihitung dari Realisasi Akhir APBD Tahun sebelumnya dibagi Total APBD dikali 100%; Untuk Realisasi APBD Tahun berjalan, dihitung dari Realisasi APBD Tahun Berjalan dibagi Total APBD dikali 100%.		Buku LRA APBD TAHUN SEBELUMNYA dan Berita Acara Capaian Kinerja APBD Tahun Berjalan	Tahunan
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						

	<b>Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan pada UPT. PSMB</b>	<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan ketatausahaan yang tepat waktu</b>		<b>untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan layanan ketatausahaan yang tepat waktu</b>	<b>Realisasi kinerja dibagi target kinerja dikali 100%</b>		<b>laporan kinerja</b>	<b>Tahunan</b>
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah</b>	<b>Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari: (a). SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); (b). E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat); (c). E-Purchasing; (d). Non-E-Tendering &amp; Non-E-Purchasing; dan (e). E-Kontrak.</b>	<b>100 = Istimewa; &gt; 90 s.d. &lt; 100 = Sangat Baik; &gt; 70 s.d. 90 = Baik; ≥ 50 s.d. 70 = Cukup; &lt; 50 = Kurang.</b>		<b>Laporan Hasil Penggunaan SPSE Perangkat Daerah</b>	<b>Tahunan</b>
	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						
	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah</b>	<b>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>IPP adalah hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik OPD.</b>	<b>Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah sebagai berikut:</b> <b>1. Kebijakan Pelayanan (24%)</b> <b>2. Profesionalisme SDM (25%)</b> <b>3. Sarana Prasarana (18%)</b> <b>4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%)</b> <b>5. Konsultasi Pengaduan (11%)</b> <b>6. Inovasi (12%)</b>		<b>LHE Indeks Pelayanan Publik OPD</b>	<b>Tahunan</b>

			<b>Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.</b>	<b>1.00 – 2.5996 (25.00 – 64.99) = D, Tidak Baik 2.60 – 3.064 (65.00 – 76.60) = C, Kurang Baik 3.0644 – 3.532 (76.61 – 88.30) = B, Baik 3.5324 – 4.00 (88.31 – 100.00) = A, Sangat Baik</b>		<b>Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah</b>	<b>Tahunan</b>
	Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
	Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
	Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
	Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan (SP, MP, dan laporan SKM)		Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun						
	Terukurnya SKM pada layanan Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM						

Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Mengatur tentang pemeliharaan, penggunaan, dan pengawasan barang milik daerah.	ersentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara adalah ukuran yang menunjukkan proporsi barang milik daerah yang dalam kondisi baik dan terawat dibandingkan dengan total barang milik daerah yang dimiliki oleh suatu perangkat daerah. Ukuran ini dinyatakan dalam bentuk persentase dan digunakan untuk menilai efektivitas pemeliharaan barang milik daerah. Komponen Jumlah Barang yang Dipelihara: Merupakan total barang milik daerah yang sedang dalam kondisi baik, terawat, dan telah menjalani pemeliharaan sesuai standar yang ditetapkan. Total Jumlah Barang: Merupakan keseluruhan barang milik daerah yang dimiliki oleh perangkat daerah, baik yang dipelihara maupun yang tidak dipelihara.	Persentase Pemeliharaan =(Jumlah Barang yang Dipelihara/ Total Jumlah Barang) × 100%		Inventarisasi Barang: Melakukan inventarisasi untuk mencatat seluruh barang milik daerah yang ada, termasuk kondisi dan status pemeliharaannya. Data Pemeliharaan: Mencatat barang yang sedang dalam pemeliharaan atau perawatan, biasanya dikelola oleh unit yang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang. Laporan Pengelolaan Barang: Menggunakan laporan yang dihasilkan oleh perangkat daerah mengenai status dan kondisi barang milik daerah.	Tahunan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						

	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan	Prog. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan yang Terakreditasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian</li> <li>2. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan</li> <li>3. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</li> <li>4. SNI ISO/IEC 17065 : 2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa</li> <li>5. SNI ISO/IEC 17067 : 2013 tentang Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk.</li> <li>6. KAN U-01 Rev. 2 Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian</li> <li>7. KAN K-08 Rev. 1 Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Berdasarkan SNI ISO/IEC 17065</li> </ol>	<p>Mengukur tingkat layanan pengujian dan kalibrasi yang terkalibrasi = Jumlah layanan Pengujian dan/atau Kalibrasi yang terlayani/ Jumlah permohonan Pengujian dan/atau Kalibrasi) * 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian adalah kegiatan untuk menetapkan 1 (satu) atau lebih karakteristik bahan atau proses berdasarkan SNI.</li> <li>• Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan hubungan antara nilai dari Standart ukuran atau nilai dari suatu standar, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nilai standar nasional satuan ukuran untuk besaran yang sama.</li> <li>• Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.</li> </ul>		Semakin tinggi nilai presentase, maka makin banyak pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi yang dapat di proses oleh Laboratorium	Internal UPTD. PSMB Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang memenuhi standar	Keg. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian</li> <li>2. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan</li> <li>3. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan</li> </ol>	<p>Mengukur Jumlah Alat Ukur yang Memenuhi Standar = (Jumlah Alat Ukur Produksi dan Usaha yang di Kalibrasi / Jumlah Permohonan kalibrasi Alat ukur Produksi dan Usaha)*100%.</p>		Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi kesadaran pelaku Produksi dan Usaha untuk mengkalibrasi alat ukur yang	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan

				<p>4. Penilaian Kesesuaian <b>SNI ISO/IEC 17025 : 2017</b> Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi</p> <p>5. <b>KAN U-01 Rev. 2</b> Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian</p> <p>6. <b>KAN K-02</b> Persyaratan Khusus Laboratorium Kalibrasi</p>			digunakan.		
	Terlayannya permohonan kalibrasi alat ukur produksi dan usaha	Sub Keg. Pengembangan Layanan Kalibrasi	Persentase permohonan kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang terlayani				Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi kesadaran pelaku Produksi dan Usaha untuk mengkalibrasi alat ukur yang digunakan.	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Terjaminnya kualitas kalibrasi melalui surveillance		Hasil penilaian surveillance				Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi kesadaran pelaku Produksi dan Usaha untuk mengkalibrasi alat ukur yang digunakan.	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Terukurnya layanan kalibrasi melalui uji profisiensi		Nilai hasil uji profisiensi				Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi kesadaran pelaku Produksi dan Usaha untuk mengkalibrasi alat ukur yang digunakan.	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Rekalibrasi alat standar		Jumlah alat yang di rekalibrasi				Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi	Internal UPTD. PSMB, Disperindag	Tahunan

							kesadaran pelaku Produksi dan Usaha untuk mengkalibrasi alat ukur yang digunakan.	Prov. Sulteng	
	Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan layanan kalibrasi		Jumlah dokumen analisis kebutuhan layanan kalibrasi				Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi kesadaran pelaku Produksi dan Usaha untuk mengkalibrasi alat ukur yang digunakan.	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Terbimbingnya Tenaga Teknis Kalibrasi Peralatan Ukur		Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing				Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi kesadaran pelaku Produksi dan Usaha untuk mengkalibrasi alat ukur yang digunakan.	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	<b>Pengujian mutu komoditi yang memenuhi standar</b>	<b>Keg. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengujian komoditi yang memenuhi standar</b>	UU No. 3 Tahun 2014 UU No. 7 Tahun 2014 UU No. 20 Tahun 2014 SNI ISO/IEC 17065 : 2012 SNI ISO/IEC 17067 : 2013 KAN U-01 Rev. 2 KAN K-08 Rev. 1	<b>Mengukur Kinerja Pengujian Komoditi yang memenuhi standart = (Jumlah Komoditi yang Memenuhi Standar / Jumlah Komoditi yang di Uji) * 100%</b>		Semakin tinggi persentase, semakin baik	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Terpantaunya Mutu Produk Unggulan	Sub Keg. Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Produk Unggulan yang terpantau	UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Permenperin No. 55 Tahun 2009 tentang	Mengukur Produk Unggulan di Sulawesi Tengah (Bawang Merah Goreng, Biji Kopi, Kopi Bubuk) yang terpantau		Semakin banyak jumlah produk unggulan yang terpantau semakin baik	Internal UPTD PSMB	Tahunan

				SNI Wajib	mutunya.				
	Tersedianya Kelengkapan Laboratorium Pengujian dan Bahan Kimia untuk Pemantauan Mutu Produk		Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang tersedia	UU. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Bab VII tentang Standarisasi UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Khususnya Bab VII bagian ke 2 tentang Standarisasi industri	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang akan digunakan untuk operasional laboratorium pengujian		Kinerja baik jika terpenuhinya kebutuhan kelengkapan laboratorium dan bahan kimia	Internal UPTD PSMB	Tahunan
	Terbimbingnya Tenaga Teknis Terkait Uji Profisiensi		Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing	UU No. 3 Tahun 2014 UU No. 7 Tahun 2014 UU No. 20 Tahun 2014 SNI ISO/IEC 17065 : 2012 SNI ISO/IEC 17067 : 2013 KAN U-01 Rev. 2 KAN K-08 Rev. 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan Magang merupakan salah satu wujud dalam penerapan SNI ISO/IEC 17065 terkait persyaratan sumber daya di mana tujuan pelaksanaan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan Laboratorium dalam menyediakan personil yang berkompeten.		Semakin banyak dan semakin sering pelaksanaan Bimtek, Diklat, dan Magang di harapkan personil Laboratorium berkompeten di bidangnya.	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Terlayaninya permohonan Pengujian mutu barang	Sub Keg. Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah laporan hasil koordinasi teknis	UU No. 3 Tahun 2014 UU No. 7 Tahun 2014 UU No. 20 Tahun 2014 SNI ISO/IEC 17065 :	Jumlah laporan hasil koordinasi teknis			Internal UPTD. PSMB, Disperindag	Tahunan

				<b>2012</b> <b>SNI ISO/IEC 17067 : 2013</b> <b>KAN U-01 Rev. 2</b> <b>KAN K-08 Rev. 1</b>				g Prov. Sulteng	
	Terselenggaranya Bimtek Pengujian untuk Penambahan Ruang Lingkup Nutrisi Pangan		Hasil penilaian surveillance	<b>UU No. 3 Tahun 2014</b> <b>UU No. 7 Tahun 2014</b> <b>UU No. 20 Tahun 2014</b> <b>SNI ISO/IEC 17065 : 2012</b> <b>SNI ISO/IEC 17067 : 2013</b> <b>KAN U-01 Rev. 2</b> <b>KAN K-08 Rev. 1</b>	<p>Mengukur kinerja hasil dari surveilans = (Jumlah Pelaksanaan Surveilans / Jumlah Rencana Pelaksanaan Surveilans) *100%</p> <p>Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap suatu data atau informasi atau terhadap suatu acuan tertentu. Tujuan surveilans untuk menemukan, mendeteksi, mengidentifikasi dan mengevaluasi apakah Lembaga Penilaian Kesesuaian masih menerapkan aturan yang berlaku.</p>		Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi pencapaian hasil surveilans.	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Terbimbingnya Tenaga Teknis terkait validasi dan verifikasi metode dan estimasi ketidakpastian		Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian yang tersedia	<b>UU. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen</b> <b>UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Bab VII tentang Standarisasi</b> <b>UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Khususnya Bab VII bagian ke 2 tentang Standarisasi industri</b>	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang akan digunakan untuk operasional laboratorium pengujian		Kinerja baik jika terpenuhinya kebutuhan kelengkapan laboratorium dan bahan kimia	Internal UPTD PSMB	Tahunan
	Tersedianya kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia		Jumlah paket bahan kimia yang tersedia	<b>UU. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan</b>	Terpenuhinya kebutuhan		Kinerja baik jika terpenuhinya	Internal UPTD PSMB	Tahunan

				<p>Konsumen</p> <p>UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Bab VII tentang Standarisasi</p> <p>UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Khususnya Bab VII bagian ke 2 tentang Standarisasi industri</p>	<p>kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang akan digunakan untuk operasional laboratorium pengujian</p>		<p>kebutuhan kelengkapan laboratorium dan bahan kimia</p>		
	Terukurnya kinerja laboratorium melalui uji profisiensi		<p>Nilai hasil uji profisiensi</p>	<p>UU No. 3 Tahun 2014</p> <p>UU No. 7 Tahun 2014</p> <p>UU No. 20 Tahun 2014</p> <p>SNI ISO/IEC 17065 : 2012</p> <p>SNI ISO/IEC 17067 : 2013</p> <p>KAN U-01 Rev. 2</p> <p>KAN K-08 Rev. 1</p>	<p>Mengukur Kinerja Laboratorium melalui Uji Profisiensi = (Jumlah Parameter Uji Profisiensi yang Memenuhi / Jumlah Parameter Uji profisiensi yang di Ikuti) * 100%</p>		<p>Makin Tinggi nilai presentase, maka makin tinggi kualitas layanan kalibrasi</p>	<p>Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng</p>	<p>Tahunan</p>
	Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan layanan pengujian		<p>Jumlah dokumen analisis kebutuhan layanan pengujian</p>	<p>Permendag No. 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 tentang Persyaratan Umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi.</p>	<p>Jumlah Laporan Operasional Laboratorium Pengujian terkait kegiatan kaji ulang dokumen, kaji ulang manajemen dan audit internal.</p>		<p>Kinerja baik jika terpenuhinya laporan kebutuhan layanan pengujian</p>	<p>Internal UPTD PSMB</p>	<p>Kinerja baik jika terpenuhinya laporan kebutuhan layanan pengujian</p>
	Terfasilitasnya Produk pelaku usaha yang tersertifikasi penggunaan tanda SNI	<p>Sub Keg. Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi</p>	<p>Hasil penilaian surveillance</p>	<p>UU No. 3 Tahun 2014</p> <p>UU No. 7 Tahun 2014</p>	<p>Mengukur kinerja hasil dari survailans = (Jumlah Pelaksanaan Survailans / Jumlah Rencana</p>		<p>Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi</p>	<p>Internal UPTD. PSMB,</p>	<p>Tahunan</p>

			<p><b>UU No. 20 Tahun 2014</b></p> <p><b>SNI ISO/IEC 17065 : 2012</b></p> <p><b>SNI ISO/IEC 17067 : 2013</b></p> <p><b>KAN U-01 Rev. 2</b></p> <p><b>KAN K-08 Rev. 1</b></p>	<p>Pelaksanaan Surveilans) *100%</p> <p>Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap suatu data atau informasi atau terhadap suatu acuan tertentu. Tujuan surveilans untuk menemukan, mendeteksi, mengidentifikasi dan mengevaluasi apakah Lembaga Penilaian Kesesuaian masih menerapkan aturan yang berlaku.</p>		pencapaian hasil surveilans.	Disperindag Prov. Sulteng
--	--	--	--	---	--	------------------------------	---------------------------

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
1.	<b>Sasaran Program</b>						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p><b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan;</p> <p><b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</p> <p><b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.</p> <p><b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018.</p>	Persentase Pelaku Usaha Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan Luar Negeri	<p>Mengukur tingkat kebutuhan pelayanan perdagangan luar negeri (SKA dan Klinik Ekspor Sulteng)= <b>(Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan layanan/ jumlah pelaku usaha yang melakukan mengajukan permohonan) x 100%</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SKA merupakan singkatan dari Surat Keterangan Asal, dimana layanan ini merupakan penerbitan sertifikat yang menyatakan asal barang dari Indonesia yang merupakan implementasi perjanjian perdagangan internasional.</li> <li>Klinik Ekspor Sulteng merupakan bidang yang menyediakan layanan informasi, edukasi dan konsultasi bagi pelaku usaha.</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja pelayanan semakin baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
1.1.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya Pelayanan Permohonan	<p><b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan;</p> <p><b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang</p>	Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal	Mengukur kinerja persentase permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) = (Jumlah permohonan terlayani/jumlah permohonan terdaftar) x 100 %	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja pelayanan	Internal Bidang Perdagangan	Tahunan

	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sesuai ketentuan yang berlaku	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	(SKA) yang terlayani sesuai ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah permohonan terdaftar</b> diperoleh dari pencatatan operator untuk pengajuan per tiap hari.</li> <li><b>Jumlah permohonan terlayani</b> diperoleh dari data perpindahan status dari permohonan ke diproses (data log ska). Dimana berdasarkan ketentuan yang tercantum pada permendag 24 tahun 2018 pasal 13 ayat 2, menerbitkan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.</li> </ul>	semakin baik	Luar Negeri	
	Meningkatnya Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng sesuai ketentuan yang berlaku	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Pedagang; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Persentase permohonan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani sesuai ketentuan yang berlaku	Mengukur kinerja persentase permohonan layanan Klinik Ekspor Sulteng = (jumlah pelaku usaha terlayani / Jumlah permohona pelaku usaha) x 100 % <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Permohonan pelaku usaha diperoleh dari link bit.ly (aplikasi google form yang di buat operator klinik ekspor)</li> <li>Jumlah pelaku usaha yang terlayani diperoleh data pelaku usaha yang berkunjung dan memperoleh layanan konsultasi, informasi, dan edukasi</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja pelayanan semakin baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
1.1.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	<p>Terfasilitasinya Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)</p>	<p><b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan;  <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;  <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.  <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018</p>	<p>Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang terlayani</p>	<p>Mengukur kinerja persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) = <b>(Jumlah pernebitan SKA/ jumlah permohonan SKA ) x 100%</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>menerbitkan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penerbitan SKA</li> </ul>	<p>Semakin tinggi nilai persentase, maka semakin berhasil</p>	<p>Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri</p>	<p>Tahunan</p>
	<p>Terfasilitasinya Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng</p>	<p><b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan;  <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;  <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.  <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018</p>	<p>Persentase Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani</p>	<p>Mengukur kinerja persentase permohonan layanan Klinik Ekspor Sulteng = (jumlah pelaku usaha terlayani / Jumlah permohona pelaku usaha) x 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Permohonan pelaku usaha diperoleh dari link bit.ly (aplikasi google form yang di buat operator klinik ekspor)</li> <li>Jumlah pelaku usaha yang terlayani diperoleh data pelaku usaha yang berkunjung dan memperoleh layanan konsultasi, informasi, dan edukasi</li> </ul>	<p>Semakin tinggi nilai persentase, maka semakin berhasil</p>	<p>Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri</p>	<p>Tahunan</p>

	Tersosialisasinya informasi terkait ekspor melalui Media Sosial dan Podcast Klinik Ekspor Sullteng	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas <b>permendag 24 tahun 2018</b> Peranjutan Perjanjian Internasional	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi terkait prosedur ekspor, Perjanjiaan perdagangan Internasional dan pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA)	Mengukur kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi terkait prosedur ekspor, Perjanjiaan perdagangan Internasional dan pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) dilihat dari jumlah view penonton di sosial media dan youtube	Semakin banyak penonton layanan informasi ekspor berarti informasi tersebut dibutuhkan berarti kinerja baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
	Tersosialisasinya Layanan Klinik Ekspor Sulteng bagi Mahasiswa sebagai upaya menumbuhkan ekosistem bisnis ekspor	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Jumlah mahasiswa tersosialisasi	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Clinic Export Goes To Campuz	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan Sosialisasi, pelaporan dan evaluasi	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
	Tersusunnya strategi akselerasi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Jumlah Laporan koordinasi strategi akselerasi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan hasil rapat akselerasi ekspor	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan rapat, pelaporan dan evaluasi	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan

	Terlaksanannya Export Development Program yang mendorong UMKM Sulteng untuk Go Global	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Jumlah UMKM Terdampingi	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan Export Development Program	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan Sosialisasi, pelaporan dan evaluasi	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
<b>2.</b>	<b>Sasaran Program</b>						
	Terwujudnya Pengembangan Ekspor	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2021</b> tentang Standar Data Statistik Nasional	Nilai ekspor Non Migas	Pengembangan ekspor diukur dari meningkatnya nilai ekspor non migas, dimana nilai ekspor diperoleh dari perhitungan nilai ekspor secara FOB yang tercantum pada Pemberitahuan Ekspor Barang.	Semakin tinggi nilai ekspor non migas, maka pengembangan ekspor terwujud.	Eksternal Bidang Perdagangan Luar ( Satu Data Kemendag dan BPS)	Tahunan
<b>2.1</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Terwujudnya Pengembangan Ekspor	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang perdagangan; <b>Permen nomor 29 Tahun 2021</b> tentang penyelenggaraan bidang perdagangan internasional; <b>Permendag 13/M-DAG/PER /2012</b> tentang pengembangan ekspor nasional; <b>Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang	Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi (Target : 100 %)	Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi diukur dari meningkatnya jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja semakin baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan

		Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor					
2.1.1	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 13/M-DAG/PER/2012</b> tentang pengembangan ekspor nasional; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha/produk yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Pelaku usaha berorientasi ekspor adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha ekspor di bidang perdagangan. Pelaku usaha berorientasi ekspor memiliki kriteria sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki Legalitas</li> <li>• Kapasitas Produksi</li> <li>• Area pemasaran</li> <li>• Pemasaran Digital</li> </ul>	Semakin banyak pelaku usaha/ produk berorientasi ekspor yang difasilitasi Pameran, kinerja baik	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan
	Terpromosikannya produk unggulan daerah berorientasi ekspor pada Pameran Dagang Internasional Osaka World Expo	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 13/M-DAG/PER/2012</b> tentang pengembangan ekspor nasional; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Jumlah produk unggulan daerah berorientasi ekspor yang terpromosikan pada Pameran Dagang Internasional Osaka World Expo	Produk unggulan daerah berorientasi ekspor yang terpromosikan pada Pameran Dagang Internasional Osaka World Expo ada 6 produk yang memiliki Peraturan kemasan dan labeling di Negara Tujuan (Jepang) yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cokelat</li> <li>• Kopi</li> <li>• Kelapa dan turunannya</li> <li>• Durian</li> <li>• Kerajinan</li> <li>• Wastra</li> </ul>	Kinerja baik jika semakin banyak jumlah produk unggulan daerah berorientasi ekspor yang terpromosikan pada Pameran Dagang Internasional Osaka World Expo	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan

	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor yang difasilitasi kegiatan pameran dagang lokal	Semakin banyak pelaku usaha berorientasi ekspor yang difasilitasi Pameran, kinerja baik	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan
	Terevaluasinya Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Jumlah Laporan evaluasi Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	Jumlah Laporan evaluasi Pelaku Usaha yang telah difasilitasi Pameran Dagang Lokal	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan evaluasi Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan
	Terpublikasinya Citra Produk Ekspor melalui media publikasi	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang perdagangan; <b>Permen nomor 29 Tahun 2021</b> tentang penyelenggaraan bidang perdagangan internasional; <b>Permendag 13/M-DAG/PER /2012</b> tentang pengembangan ekspor nasional; <b>UU Nomor 32 tahun 2002</b> tentang penyiaran.	Jumlah media publikasi promosi Produk Unggulan Ekspor Daerah	Jumlah media publikasi promosi yang dapat dilakukan salah satunya dengan influencer marketing dapat meningkatkan kesadaran tentang produk ekspor di pasar yang lebih luas.	Semakin baik media publikasi yang diberikan semakin menarik perhatian publik terhadap promosi yang disajikan	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan
	Terlaksananya FGD Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang perdagangan; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang	Jumlah Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor yang mengikuti FGD	Dasar rumusan permasalahan pelaku usaha komoditi unggulan go ekspor yang mengikuti FGD.	Kinerja baik jika jumlah pelaku usaha ekspor komoditi unggulan meningkat	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan

		Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor					
	Teridentifikasinya Kualitas Kopi Sulawesi Tengah	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang perdagangan; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor.	Jumlah Pelaku Usaha Kopi Sulawesi Tengah yang mengikuti identifikasi kualitas kopi	Identifikasi kualitas kopi sulawesi tengah melalui berbagai aspek diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakteristik kopi (Fisik dan Sensori);</li> <li>• Proses pengolahan;</li> <li>• Uji Cupping;</li> <li>• Kelas kopi (Specialty dan Komersil).</li> </ul> Pendampingan pelaku usaha kopi dan kelompok tani kopi berorientasi ekspor dalam peningkatan citra produk.	Kinerja baik jika terpenuhinya kualitas kopi daerah sulawesi tengah	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan

**PEDOMAN TEKNIS  
EVALUASI KINERJA INTERNAL**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Pedoman Teknis Evaluasi Kinerja Internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dapat tersusun guna sistematisasi evaluasi dan pelaporan yang berorientasi pada kinerja yang SMART.

Pedoman ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja yang merupakan bagian dari pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Namun disadari bahwa dalam penyusunan pedoman ini masih membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang. Dan ucapan terimakasih kepada para pemangku kepentingan khususnya unit kerja yang ada dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif sehingga penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

Palu, 21 April 2025

Plh. Kepala Dinas



**MIRA YULIASTUTI, ST., MP**  
NIP. 19730831 200012 2 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A Latar Belakang .....	2
B Tujuan Evaluasi Kinerja Internal.....	2
C Dasar Hukum .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM EVALUASI KINERJA INTERNAL.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III EVALUASI KINERJA INTERNAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN     PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah telah terbagi menjadi dua Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu : Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Pemisahan dua SKPD ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan oleh pemerintah daerah serta sebagai penjabaran dari Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mensyaratkan berdirinya organisasi perangkat daerah berdasarkan 3 (tiga) tipe (tipe A, tipe B dan tipe C), maka keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dengan tipe A. Peraturan Daerah ini telah merubah struktur organisasi dan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan urusan Kemetrollogian Legal yang telah dialihkan menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas; 4 (empat) Bidang (Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, dan Pembangunan Sumber Daya Industri); Kelompok Jabatan Fungsional dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, UPTD. Pengembangan Industri Produk Pangan dan Kerajinan serts UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen). Sedangkan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016

tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam dokumen Pengukuran Kinerja. Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategi dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2025, maka pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menetapkan membuat dokumen Pengukuran Kinerja.

## **A. LATAR BELAKANG**

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002).

## **B. TUJUAN EVALUASI KINERJA INTERNAL**

Evaluasi Kinerja Internal mempunyai tujuan pokok yaitu untuk memotivasi Aparatur Sipil Negara dalam mencapai sasaran Organisasi Perangkat Daerah dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Adapun tujuan umum evaluasi kinerja internal adalah:

1. Untuk menentukan kontribusi suatu bagian terhadap organisasi secara keseluruhan.
2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja masing-masing Aparatur Sipil Negara.
3. Memotivasi para Aparatur Sipil Negara untuk mengoperasikan bidangnya secara konsisten sehingga sesuai dengan tujuan pokok Organisasi Perangkat Daerah.

### **C. DASAR HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2021-2026.

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM EVALUASI KINERJA INTERNAL**

Evaluasi kinerja internal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) pada dasarnya adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan, menjalankan program, serta memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Berikut gambaran umumnya:

#### **1. Tujuan Evaluasi Kinerja**

Evaluasi dilakukan untuk:

- Mengukur pencapaian target program dan kegiatan
- Menilai efektivitas penggunaan anggaran
- Mengidentifikasi kendala dan permasalahan
- Menjadi dasar perbaikan kinerja di periode berikutnya
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi instansi

#### **2. Aspek yang Dievaluasi**

Beberapa aspek utama yang biasanya dinilai meliputi:

- Kinerja program dan kegiatan: capaian output dan outcome
- Kinerja keuangan: penyerapan anggaran dan efisiensi belanja
- Kepatuhan administratif: kesesuaian dengan regulasi dan prosedur

#### **3. Metode Evaluasi**

Metode yang digunakan antara lain:

- Monitoring dan evaluasi (monev) berkala
- Analisis hasil monitoring dan evaluasi (monev)

#### **4. Proses Pelaksanaan**

Tahapan evaluasi meliputi:

- Perencanaan evaluasi (penetapan indikator dan target / definisi operasional)
- Pengumpulan data dan informasi
- Analisis dan penilaian kinerja
- Penyusunan laporan evaluasi
- Tindak lanjut rekomendasi perbaikan

Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun perbaikan program dan kebijakan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Secara keseluruhan, evaluasi kinerja internal Disperindag merupakan alat penting untuk memastikan bahwa fungsi pembinaan industri dan pengawasan perdagangan berjalan optimal serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional.

**Tabel 4**  
**TARGET DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025**

No	Tujuan/Sasaran IKU	IKU	Penjelasan/Formulasi	Target Tahun 2025	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1 Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	<p><b>Penjelasan :</b>            Persentase PDRB sektor perdagangan terhadap total PDRB</p> <p><b>Formulasi :</b>            Nilai Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan/ Nilai Total PDRB x 100%</p>	<b>6,10%</b>	BPS	DISPERINDAG
	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	<p><b>Penjelasan :</b>            Ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Nilai positif dari ekspor bersih (surplus perdagangan) dan Nilai negatif ekspor neto (defisit perdagangan)</p> <p>Formulasi            Nilai Ekspor Bersih =Nilai Ekspor-nilai impor</p>	<b>11.949,06 Juta USD</b>	BPS	DISPERINDAG
		3 Persentase stabilitas	<p><b>Penjelasan :</b></p>	<b>4%-6%</b>	Data	DISPERINDAG

		dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	<p>Persentase Stabilitas yang dalam ini dihitung dalam Angka koefisien variasi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (antar bulan dalam periode 1 tahun).</p> <p><b>Formulasi :</b></p> $KV_{pt} = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} sn}{p} \times 100\%$		Pemantauan harga Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
		4 Inflasi pangan bergejolak (%)	<p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Inflasi Pangan Bergejolak / Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) adalah Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.</p> <p>Formulasi</p> <p>Inflasi pangan bergejolak (%) = Inflasi Bahan Makanan</p>	<b>3%-5%</b>	BPS	DISPERINDAG
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	<p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Persentase PDRB sektor industri terhadap total PDRB</p>	<b>41,45%</b>	BPS	DISPERINDAG

			<b>Formulasi :</b> Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Industri / Jumlah Total PDRB x 100%			
Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	6	Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	<b>Penjelasan :</b> Nilai ekspor produksi industry non-migas merupakan nilai ekspor produksi industri pengolahan non-migas <b>Formulasi :</b> Nilai ekspor produksi industry non-migas = Nilai Ekspor Industri Pengolahan - Nilai Ekspor Industri Pengolahan Migas	<b>20.000 Juta USD</b>	BPS	DISPERINDAG
	7	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	<b>Penjelasan :</b> Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industry <b>Formulasi :</b> Jumlah tenaga kerja di sektor industry hasil Survey SAKERNAS	<b>138.000 Orang</b>	SAKERNAS	DISPERINDAG
	8	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	<b>Penjelasan :</b> Jumlah Pelaku IKM yang mendapat bantuan (pembinaan) berdasarkan dengan proyeksi pertumbuhan Jumlah pelaku IKM yang telah ditargetkan selama 5 tahun <b>Formulasi :</b>	<b>11%-14%</b>	Data Pembinaan di Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Bidang Sarana dan Prasarana dan	DISPERINDAG

			Jumlah Pelaku IKM yang mendapat bantuan (pembinaan)/Jumlah pelaku IKM x 100%		Pemberdayaan Industri, dan UPT P2IPK		
3	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	9	Indeks Reformasi Birokrasi	<p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.</p> <p><b>Formulasi :</b></p> <p>Jumlah kumulatif skor pada 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi</p>	<b>66 Nilai Indeks</b>	LKE PMPRB di Sekretariat	DISPERINDAG

**Tabel 5**  
**PENGUKURAN KINERJA PENYESUAIAN ARSITEKTUR KINERJA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025**

No	Tujuan/Sasaran IKU	IKU	Penjelasan/Formulasi	Target Tahun 2025	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah	1 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	<p><b>Penjelasan :</b>  Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kabupaten/Kota di dalam Satu Provinsi</p> <p><b>Formulasi :</b>  <math>(K_{VH}(\text{barang 1}) + K_{VH}(\text{barang2}) + K_{VH}(\text{barang}_n)) / \text{jumlah bapokting}</math></p>	<b>7,20%</b>	Data Pemantauan harga Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	DISPERINDAG
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas di Sulawesi Tengah	2 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	<p><b>Penjelasan :</b>  Persentase PDRB sektor industri terhadap total PDRB</p> <p><b>Formulasi :</b>  <math>\text{Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Industri} / \text{Jumlah Total PDRB} \times 100\%</math></p>	<b>41,45%</b>	BPS	DISPERINDAG
3	Meningkatnya	3 Laju pertumbuhan	<p><b>Penjelasan :</b></p>	<b>7,07%</b>	BPS	DISPERINDAG

	Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah	PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)	<p>Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan growth ratio. Growth ratio adalah parameter yang digunakan untuk menunjukkan persentase pertumbuhan suatu variabel dalam kurun waktu tertentu.</p> <p><b>Formulasi :</b></p> <p>(Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan tahun berjalan -nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan tahun sebelumnya)/PDRB ADHK Sektor Perdagangan tahun sebelumnya x 100%</p>			
4	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	4 Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)	<p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Nilai positif dari ekspor bersih (surplus perdagangan) dan Nilai negatif ekspor neto (defisit perdagangan)</p> <p><b>Formulasi :</b></p> <p>Nilai Ekspor Bersih =Nilai Ekspor-nilai impor</p>	<b>11.949,06 Juta USD</b>	BPS	DISPERINDAG

**BAB III**  
**EVALUASI KINERJA INTERNAL**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut meliputi pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi tahun dan/atau triwulan sebelumnya, evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja, serta penilaian dan penyimpulan.

- **Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Langkah awal Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal adalah melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja sebelumnya berdasarkan indikator pengukuran kinerja. Pemantauan ini dapat dijadikan dasar untuk evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja khususnya pada sub komponen implementasi.

- **Evaluasi atas Indikator Kinerja Internal**

Evaluasi atas Indikator Kinerja Internal, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaporan kinerja juga memperhatikan hasil Reviu Laporan Kinerja (LKj) yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun Isu-isu penting yang perlu diungkap melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DISPERINDAG Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil;
2. Indikator kinerja terukur, relevan dan berorientasi hasil;
3. Penjabaran (cascading) kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran;
4. Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kinerja;
5. Evaluasi program terhadap pencapaian sasaran strategis;
6. Tindak lanjut hasil evaluasi AKI sebelumnya

Adapun penilaian indikator kinerja berdasarkan definisi operasional yang sudah disusun berdasarkan cascading kinerja sebagai berikut

**Tabel 6**  
**Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025**

**Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama / Ess II**

No.	Sasaran Strategis	Dasar Hukum	Indikator Sasaran Strategis	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
1.	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdaganga; PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	<p>Mengukur Kontribusi PDRB sektor perdagangan berdasarkan dengan menggunakan data Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tengah atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan sepeda motor atau dengan menggunakan data PDRB sektoral dan total PDRB semua sektor:</p> <p><b>Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan = (PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran bukan mobil dan motor/ PDRB Total) x 100%</b></p> <p>Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu.</p> <p>PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.</p> <p>PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah.</p> <p>Distribusi Persentase PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi (seperti perdagangan) terhadap total PDRB suatu daerah</p>	Nilai Kontribusi PDRB sektor perdagangan yang meningkat menunjukkan bahwa sektor ini mengalami pertumbuhan yang baik dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, sedangkan nilai PDRB yang menurun menunjukkan bahwa sektor ini mengalami stagnasi atau bahkan penurunan	Data BPS	Tahunan

No.	Sasaran Strategis	Dasar Hukum	Indikator Sasaran Strategis	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
2.	Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Kebutuhan Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Perpres No. 59 Tahun 2020</b> tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; <b>Permendag No. 22 Tahun 2021</b> tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Mengukur Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah: KVVH (Bapok1) = (simpangan baku/rata-rata) antar kabkota pada bapok1 KVVH antar wilayah = rata-rata KVVH seluruh bapokting Formulasi Akhir: <b>KVVH antar wilayah = (KVVH(barang1) + KVVH (barang2) + KVVH(barang_n))/Jumlah Bapok</b>  Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi yaitu Disparitas Harga pada barang kebutuhan pokok di antara Kabupaten/Kota di dalam satu Provinsi. Sumber data dari Harga Barang kebutuhan Pokok Tahunan di Tingkat Kabupaten/Kota melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan atau data dari Kontributor Data Kabupaten/Kota.	Semakin rendah KVVH antar wilayah di Tingkat Provinsi menunjukkan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok di antara Kabupaten/Kota pada satu Provinsi semakin Konvergen. Hal ini menjadi salah satu dampak langsung dari perbaikan kinerja logistik di masing-masing provinsi.	Harga Barang kebutuhan Pokok Tahunan di Tingkat Kabupaten/ Kota melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan atau data dari Kontributor Data Kabupaten/ Kota.	Tahunan

No.	Sasaran Strategis	Dasar Hukum	Indikator Sasaran Strategis	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
3.	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2021</b> tentang Standar Data Statistik Nasional	Nilai Ekspor Bersih	Mengukur nilai ekspor bersih menggunakan data ekspor-impor. Ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor.  <b>Nilai Ekspor Bersih = Nilai Ekspor- nilai impor</b>	Nilai positif dari ekspor bersih (surplus perdagangan) dan Nilai negatif ekspor neto (defisit perdagangan)	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Triwulan

No.	Sasaran Strategis	Dasar Hukum	Indikator Sasaran Strategis	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
4.	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan Non Migas di Sulawesi Tengah	<b>UU Nomor 3 tahun 2014</b> tentang Perindustrian <b>PP Nomor 14 Tahun 2015</b> Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. <b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017</b> <b>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018</b> Tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038.	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan Non Migas	PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun dasar tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.  Formulasi Akhir: <b>Nilai Tambah PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas/ Nilai Total PDRB x 100%</b>	Indikator ini menunjukkan rasio PDRB sub sektor industri pengolahan terhadap jumlah total PDRB yang mencerminkan kegiatan produksi yang melibatkan faktor-faktor produksi. Semakin besar nilai rasio PDRB industry pengolahan terhadap total PDRB menunjukkan makin besar pengaruh sub sector industry terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow kenaikan nilai ekonomi dan investasi akan diikuti dengan peningkatan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan.	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Triwulan

Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Subkegiatan / Ess III

A. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
1.	<b>Sasaran Program</b>						
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Tentang ketentuan perdagangan	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag No. 20 Tahun 2014</b> tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol; <b>Permendag No. 64 Tahun 2020</b> tentang perubahan atas Permendag No. 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang; <b>Permendag No. 7 Tahun 2022</b> tentang Pendistribusian dan pengawasan Bahan Berbahaya.	Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi ketentuan perdagangan	Mengukur tingkat kepatuhan Pelaku Usaha MB TBB, MB dan B2 = <b>(Jumlah Pelaku Usaha yang berizin/Jumlah Pelaku Usaha terdaftar)x100%</b> ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• minuman beralkohol (MB) adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alcohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi</li> <li>• Toko Bebas Bea (TBB) adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu</li> <li>• Bahan Berbahaya (B2) adalah zat bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun atau toksisitas, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka semakin banyak Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan perdagangan	Internal Bidang PPDN	Tahunan
1.1.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya penerbitan rekomendasi teknis SIUP Minuman Beralkohol dan B2 bagi distributor sesuai standar	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> <b>Permendag No. 20 Tahun 2014</b> <b>Permendag No. 64 Tahun 2020</b> <b>Permendag No. 7 Tahun 2022</b>	Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani	Mengukur kinerja penerbitan surat rekomendasi = <b>Jumlah Surat rekomendasi SIUP MB, B2 yang diterbitkan/Jumlah Permohonan rekomendasi)*100%</b> ; Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) adalah surat izin untuk dapat TBBmelaksanakan kegiatan usaha perdagangan	Semakin tinggi nilai persentase, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen- komponen peningkatan pelayanan Perizinan	Internal Bidang PPDN	Tahunan

1.1.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terlayannya permohonan permohonan Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi Distributor melalui layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 20 Tahun 2014 Permendag No. 64 Tahun 2020 Permendag No. 7 Tahun 2022</b>	Persentase Permohonan Rekomendasi SIUP-MB dan B2 yang terlayani	Mengukur Kinerja Layanan Surat rekomendasi = <b>Jumlah Permohonan Surat Rekomendasi SIUP MB, B2 yang terlayani /Jumlah Permohonan Rekomendasi SIUP MB, B2 yang masuk)*100%</b>	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja pelayanan Perizinan semakin baik	Internal Bidang PPDN	Tahunan
1.1.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Tersosialisasinya Peraturan perizinan Perdagangan bagi pelaku usaha	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 20 Tahun 2014 Permendag No. 64 Tahun 2020 Permendag No. 7 Tahun 2022</b>	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perizinan Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perizinan perdagangan	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan Sosialisasi, pelaporan dan evaluasi	Internal Bidang PPDN	Tahunan
1.1.3.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terawasinya Pelaku Usaha B2 dan MB di Kabupaten/Kota	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 20 Tahun 2014 Permendag No. 64 Tahun 2020 Permendag No. 7 Tahun 2022</b>	Jumlah Pelaku Usaha B2 dan MB di Kabupaten/Kota (Kab. Morowali)	Jumlah pelaku usaha MB/B2 yang di monitoring kepatuhannya terhadap peraturan perdagangan	Semakin banyak pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan perdagangan, kinerja baik	Internal Bidang PPDN	Triwulan
2.	<b>Sasaran Program</b>						

	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang sesuai standar	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag No. 21 Tahun 2021</b> tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan; <b>Peraturan badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2021</b> tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Waktu Penyerahan Segera (SPOT).	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	Mengukur persentase Sarana Distribusi yang sesuai standar : <b>Jumlah Kab/Kota yang dibina pertahun/13 Kabkota)*100%</b>	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin banyak sarana distribusi yang dibina menuju standarisasi	Internal Bidang Dagri	Tahunan
2.1.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya kualitas pembinaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditas sesuai dengan standar	<b>UU No. 7 Tahun 2014;</b> <b>PP No. 29 Tahun 2021;</b> <b>Permendag No. 21 Tahun 2021</b>	Persentase Pembinaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditi sesuai dengan standar	Mengukur persentase Sarana Distribusi yang sesuai standar : <b>Jumlah Kab/Kota yang dibina pertahun/13 Kabkota)*100%</b>	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin banyak sarana distribusi yang dibina menuju standarisasi	Internal Bidang Dagri	Tahunan
2.1.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terbinanya Pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	<b>UU No. 7 Tahun 2014;</b> <b>PP No. 29 Tahun 2021;</b> <b>Permendag No. 21 Tahun 2021</b>	Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	Jumlah Pasar Rakyat Kab/kota yang dibina setiap tahunnya	Kinerja baik jika Semakin banyak Pengelola Pasar Rakyat yang dibina, melakukan monitoring dan evaluasi	Internal Bidang Dagri	Tahunan
2.1.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Terbinanya Pelaku Usaha yang difasilitasi di Pasar Lelang Komoditas	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Peraturan badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2021</b>	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi di pasar lelang komoditas	Jumlah pelaku usaha/tahun yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaku usaha yang difasilitasi, melakukan monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan	Internal Bidang Dagri	Tahunan
2.1.3.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terevaluasinya pelaksanaan fasilitasi pasar lelang komoditas	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Peraturan badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2021</b>	Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pasar lelang komoditas	Jumlah Laporan evaluasi terhadap pelaku usaha yang telah difasilitasi dalam kegiatan pasar lelang komoditas	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaku usaha yang difasilitasi, melakukan monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan	Internal Bidang Dagri	Tahunan
2.1.3.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terfasilitasinya Pembentukan Manajemen SRG di Kab. Toli-Toli dan Kota Palu	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Peraturan badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2021</b>	Jumlah SRG yang terfasilitasi Pembentukan Managemennya	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG)	Kinerja baik jika terfasilitasinya kegiatan pembinaan dan pemanfaatan SRG bagi daerah yang memiliki SRG	Internal Bidang Dagri	Tahunan
3.	<b>Sasaran Program</b>						
	Meningkatnya Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdaganga; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Perpres No. 59 Tahun 2020</b> tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; <b>Permendag No. 22 Tahun 2021</b> tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu	Mengukur persentase koefisien variasi harga antar waktu: $KVpt = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} sn}{p} \times 100\%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember	Semakin rendah persentase koefisien variasi harga bapok maka kinerja stabilitas bapok semakin baik. Koefisien variasi yang tinggi mengindikasikan tingkat ketidakstabilan harga, efisiensi distribusi yang rendah dan kurangnya integrasi pasar	Internal Bidang PPDN	Tahunan

		Kebutuahn Pokok dan Barang Penting.					
3.1.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Mengukur persentase ketersediaan Bapok: <b>Ketersediaan Bapok di Pasar/Kebutuhan Bapok di Pasar)x100%</b>  Mengukur persentase ketersediaan Barang Penting: <b>Ketersediaan Banting/Kebutuhan Banting)x100%</b>	Semakin tinggi persentase ketersediaan bapok dan banting menunjukkan semakin terjaminnya ketersediaan bapok. Dan banting. Ketersediaan harus lebih dari kebutuhan	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.1.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Termonitoringnya ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Subdistributor di 13 Kab/Kota	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok ditingkat distributor dan subdistributor di 13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan dan analisis Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.1.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam pelaksanaan monitoring ketersediaan barang kebutuhan pokok	Kinerja baik jika terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap kabupaten/kota	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.1.3.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Termonitoringnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan dan analisis Ketersediaan Barang Penting	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.1.4.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13 Kab/Kota	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam pelaksanaan monitoring ketersediaan barang penting	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan dan analisis Ketersediaan Barang Penting	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.2.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatkannya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota yang ditindak lanjuti	Mengukur persentase rekomendasi penyelesaian masalah: <b>Jumlah Penyelesaian Permasalahan/Jumlah Permasalahan)x100%</b>	Semakin tinggi persentase penyelesaian masalah, semakin baik kinerja pengendalian harga dan ketersediaan bapok banting	Internal Bidang PPDN	Semester
3.2.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kinerja baik jika terpenuhinya dokumen analisis perkembangan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.2.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terpantaunya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	Kinerja baik jika terpenuhinya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 13 Kab/Kota	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.2.3.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Pokok Murah dalam rangka Stabilisasi Harga	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Pokok	Kinerja baik jika terealisasi pelaksanaan Operasi Pasa/Pasar Murah dalam rangka stabilisasi harga Bapok, pelaporan dan evaluasi kegiatan	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.3.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya kualitas pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk = <b>Realisasi Penyaluran Pupuk/RDKK)x100%</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik.</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi semakin baik	Internal Bidang PPDN	Triwulan
3.3.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Tersusunnya laporan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Laporan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah Laporan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan dan analisis realisasi penyaluran pupuk bersubsidi	Internal Bidang PPDN; Produsen, Distributor dan Agen	Triwulan
3.3.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terkoordinasinya Penyaluran pupuk bersubsidi	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2020; Permendag No. 22 Tahun 2021.</b>	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi pada Produsen pupuk, Distributor pupuk dan Agen Penyalur pupuk	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan dan analisis realisasi dan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi	Internal Bidang PPDN; Produsen, Distributor dan Agen	Triwulan
4.	<b>Sasaran Program</b>						
	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada kegiatan pemasaran produk dalam negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b> tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada kegiatan pameran produk dalam negeri	Mengukur persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi: <b>(Omzet pelaku usaha setelah difasilitasi – Omzet pelaku usaha sebelum difasilitasi)/omzet pelaku usaha sebelum difasilitasi) x 100%</b>	Semakin tinggi persentase omzet pelaku usaha yang difasilitasi menunjukkan kinerja baik	Internal Bidang PPDN; Data LKPP	Tahunan
4.1.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya keikutsertaan pelaku usaha pada kegiatan pameran produk dalam negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Persentase pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran produk dalam negeri: <b>(Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi/Jumlah Pelaku Usaha Binaan) x 100%</b>	Semakin tinggi persentase peningkatan omzet menunjukkan kinerja yang baik	Internal Bidang PPDN	Triwulan
4.1.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Terfasilitasinya UMKM dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan Pameran, pelaporan, monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan	Internal Bidang PPDN	Tahunan
4.1.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan	Internal Bidang PPDN	Tahunan
4.2.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek produk dalam negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek produk dalam negeri	Mengukur persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi: <b>(Omzet pelaku usaha setelah difasilitasi – Omzet pelaku usaha sebelum difasilitasi)/omzet pelaku usaha sebelum difasilitasi) x 100%</b>	Semakin tinggi persentase peningkatan omzet menunjukkan kinerja yang baik	Internal Bidang PPDN	Triwulan
4.2.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terfasilitasinya UMKM dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan Bimtek dan Pameran, pelaporan, monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan	Internal Bidang PPDN	Triwulan
4.2.2.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan	Internal Bidang PPDN	Tahunan
4.3.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya penggunaan produk dalam negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016</b>	Persentase masyarakat yang paham pentingnya penggunaan produk dalam negeri	Persentase masyarakat yang paham pentingnya penggunaan produk dalam negeri diukur berdasarkan peningkatan pemahaman terhadap penggunaan produk dalam negeri sebelum mengikuti sosialisasi dan setelah mengikuti sosialisasi, melalui pre test dan post test	Kinerja baik jika tingkat pemahaman peserta sosialisasi meningkat	Internal Bidang PPDN	Tahunan
4.3.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terlatihnya masyarakat dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<b>UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2021; Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016 Keppres Nomor 15 Tahun 2021</b> tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kinerja baik jika terlaksana kegiatan, evaluasi, dan pelaporan	Internal Bidang PPDN; Data LKPP	Tahunan

## B. Bidang Perdagangan Luar Negeri

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
1.	<b>Sasaran Program</b>						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p><b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Pedagang;</p> <p><b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</p> <p><b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.</p> <p><b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018.</p>	Persentase Pelaku Usaha Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan Luar Negeri	<p>Mengukur tingkat kebutuhan pelayanan perdagangan luar negeri (SKA dan Klinik Ekspor Sulteng)=  <b>(Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan layanan/ jumlah pelaku usaha yang melakukan mengajukan permohonan) x 100%;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SKA merupakan singkatan dari Surat Keterangan Asal, dimana layanan ini merupakan penerbitan sertifikat yang menyatakan asal barang dari Indonesia yang merupakan implementasi perjanjian perdagangan internasional.</li> <li>Klinik Ekspor Sulteng merupakan bidang yang menyediakan layanan informasi, edukasi dan konsultasi bagi pelaku usaha.</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja pelayanan semakin baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
1.1.	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sesuai ketentuan yang berlaku	<p><b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Pedagang;</p> <p><b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</p> <p><b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.</p> <p><b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018</p>	Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) yang terlayani sesuai ketentuan yang berlaku	<p>Mengukur kinerja persentase permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) = (Jumlah permohonan terlayani/jumlah permohonan terdaftar) x 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah permohonan terdaftar</b> diperoleh dari pencatatan operator untuk pengajuan per tiap hari.</li> <li><b>Jumlah permohonan terlayani</b> diperoleh dari data perpindahan status dari permohonan ke diproses (data log ska). Dimana berdasarkan ketentuan yang tercantum pada permendag 24 tahun 2018 pasal 13 ayat 2, menerbitkan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja pelayanan semakin baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan

	Meningkatnya Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng sesuai ketentuan yang berlaku	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Persentase permohonan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani sesuai ketentuan yang berlaku	Mengukur kinerja persentase permohonan layanan Klinik Ekspor Sulteng = (jumlah pelaku usaha terlayani / Jumlah permohona pelaku usaha) x 100 % <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Permohonan pelaku usaha diperoleh dari link bit.ly (aplikasi google form yang di buat operator klinik ekspor)</li> <li>Jumlah pelaku usaha yang terlayani diperoleh data pelaku usaha yang berkunjung dan memperoleh layanan konsultasi, informasi, dan edukasi</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja pelayanan semakin baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
1.1.1.	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terfasilitasinya Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang terlayani	Mengukur kinerja persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) = <b>(Jumlah pernebitan SKA/ jumlah permohonan SKA ) x 100%</b> ; <ul style="list-style-type: none"> <li>menerbitkan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penerbitan SKA</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka semakin berhasil	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan

	Terfasilitasinya Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng	<p><b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan;</p> <p><b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</p> <p><b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.</p> <p><b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018</p>	Persentase Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	<p>Mengukur kinerja persentase permohonan layanan Klinik Ekspor Sulteng = (jumlah pelaku usaha terlayani / Jumlah permohona pelaku usaha) x 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Permohonan pelaku usaha diperoleh dari link bit.ly (aplikasi google form yang di buat operator klinik ekspor)</li> <li>• Jumlah pelaku usaha yang terlayani diperoleh data pelaku usaha yang berkunjung dan memperoleh layanan konsultasi, informasi, dan edukasi</li> </ul>	Semakin tinggi nilai persentase, maka semakin berhasil	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
	Tersosialisasinya informasi terkait ekspor melalui Media Sosial dan Podcast Klinik Ekspor Sulteng	<p><b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan;</p> <p><b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</p> <p><b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.</p> <p><b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018</p> <p><b>Perjanjian Perjanjian Internasional</b></p>	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi terkait prosedur ekspor, Perjanjian perdagangan Internasional dan pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA)	Mengukur kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi terkait prosedur ekspor, Perjanjian perdagangan Internasional dan pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) dilihat dari jumlah view penonton di sosial media dan youtube	Semakin banyak penonton layanan informasi ekspor berarti informasi tersebut dibutuhkan berarti kinerja baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan

	Tersosialisasinya Layanan Klinik Ekspor Sulteng bagi Mahasiswa sebagai upaya menumbuhkan ekosistem bisnis ekspor	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Jumlah mahasiswa tersosialisasi	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Clinic Export Goes To Campuz	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan Sosialisasi, pelaporan dan evaluasi	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
	Tersusunnya strategi akselerasi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Jumlah Laporan koordinasi strategi akselerasi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan hasil rapat akselerasi ekspor	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan rapat, pelaporan dan evaluasi	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
	Terlaksanannya Export Development Program yang mendorong UMKM Sulteng untuk Go Global	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 24 tahun 2018</b> tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. <b>Permendag 34 Tahun 2023</b> tentang perubahan keempat atas permendag 24 tahun 2018	Jumlah UMKM Terdampingi	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan Export Development Program	Kinerja baik jika terpenuhinya pelaksanaan Sosialisasi, pelaporan dan evaluasi	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan

2.	<b>Sasaran Program</b>						
	Terwujudnya Pengembangan Ekspor	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2021</b> tentang Standar Data Statistik Nasional	Nilai ekspor Non Migas	Pengembangan ekspor diukur dari meningkatnya nilai ekspor non migas, dimana nilai ekspor diperoleh dari perhitungan nilai ekspor secara FOB yang tercantum pada Pemberitahuan Ekspor Barang.	Semakin tinggi nilai ekspor non migas, maka pengembangan ekspor terwujud.	Eksternal Bidang Perdagangan Luar ( Satu Data Kemendag dan BPS)	Tahunan
2.1	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Terwujudnya Pengembangan Ekspor	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang perdagangan; <b>Permen nomor 29 Tahun 2021</b> tentang penyelenggaraan bidang perdagangan internasional; <b>Permendag 13/M-DAG/PER /2012</b> tentang pengembangan ekspor nasional; <b>Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi (Target : 100 %)	Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi diukur dari meningkatnya jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi	Semakin tinggi nilai persentase, maka kinerja semakin baik	Internal Bidang Perdagangan Luar Negeri	Tahunan
2.1.1	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 13/M-DAG/PER /2012</b> tentang pengembangan ekspor nasional; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka	Jumlah Pelaku Usaha/produk yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Pelaku usaha berorientasi ekspor adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha ekspor di bidang perdagangan. Pelaku usaha berorientasi ekspor memiliki kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki Legalitas 2. Kapasitas Produksi 3. Area pemasaran 4. Pemasaran Digital	Semakin banyak pelaku usaha/ produk berorientasi ekspor yang difasilitasi Pameran, kinerja baik	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan

		Pengembangan Ekspor					
	Terpromosikannya produk unggulan daerah berorientasi ekspor pada Pameran Dagang Internasional Osaka World Expo	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Permendag 13/M-DAG/PER/2012</b> tentang pengembangan ekspor nasional; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Jumlah produk unggulan daerah berorientasi ekspor yang terpromosikan pada Pameran Dagang Internasional Osaka World Expo	Produk unggulan daerah berorientasi ekspor yang terpromosikan pada Pameran Dagang Internasional Osaka World Expo ada 6 produk yang memiliki Peraturan kemasan dan labeling di Negara Tujuan (Jepang) yaitu : 1. Cokelat 2. Kopi 3. Kelapa dan turunannya 4. Durian 5. Kerajinan 6. Wastra	Kinerja baik jika semakin banyak jumlah produk unggulan daerah berorientasi ekspor yang terpromosikan pada Pameran Dagang Internasional Osaka World Expo	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor yang difasilitasi kegiatan pameran dagang lokal	Semakin banyak pelaku usaha berorientasi ekspor yang difasilitasi Pameran, kinerja baik	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan

	Terevaluasinya Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang Perdagangan; <b>PP No. 29 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Jumlah Laporan evaluasi Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	Jumlah Laporan evaluasi Pelaku Usaha yang telah difasilitasi Pameran Dagang Lokal	Kinerja baik jika terpenuhinya laporan evaluasi Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan
	Terpublikasinya Citra Produk Ekspor melalui media publikasi	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang perdagangan; <b>Permen nomor 29 Tahun 2021</b> tentang penyelenggaraan bidang perdagangan internasional; <b>Permendag 13/M-DAG/PER /2012</b> tentang pengembangan ekspor nasional; <b>UU Nomor 32 tahun 2002</b> tentang penyiaran.	Jumlah media publikasi promosi Produk Unggulan Ekspor Daerah	Jumlah media publikasi promosi yang dapat dilakukan salah satunya dengan influencer marketing dapat meningkatkan kesadaran tentang produk ekspor di pasar yang lebih luas.	Semakin baik media publikasi yang diberikan semakin menarik perhatian publik terhadap promosi yang disajikan	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan
	Terlaksananya FGD Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang perdagangan; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor yang mengikuti FGD	Dasar rumusan permasalahan pelaku usaha komoditi unggulan go ekspor yang mengikuti FGD.	Kinerja baik jika jumlah pelaku usaha ekspor komoditi unggulan meningkat	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan

	Teridentifikasinya Kualitas Kopi Sulawesi Tengah	<b>UU No. 7 Tahun 2014</b> tentang perdagangan; <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017</b> Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor.	Jumlah Pelaku Usaha Kopi Sulawesi Tengah yang mengikuti identifikasi kualitas kopi	Identifikasi kualitas kopi sulawesi tengah melalui berbagai aspek diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakteristik kopi (Fisik dan Sensori);</li> <li>• Proses pengolahan;</li> <li>• Uji Cupping;</li> <li>• Kelas kopi (Specialty dan Komersil).</li> </ul> Pendampingan pelaku usaha kopi dan kelompok tani kopi berorientasi ekspor dalam peningkatan citra produk.	Kinerja baik jika terpenuhinya kualitas kopi daerah sulawesi tengah	Internal Bidang Perdagangan luar negeri	Tahunan
--	--	---	--	--	---	---	---------

### C. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
1.	<b>Sasaran Program</b>						
	Meningkatnya Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN;</li> <li>3. Permenprin Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupatn/Kota;</li> <li>4. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018 Tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038; dan</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPIP dan RPIK.</li> </ol>	Persentase Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) (%)	<p>Mengukur tingkat kualitas Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi, yang terdiri atas kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;</li> <li>2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;</li> <li>3. Potensi sumber daya industri daerah;</li> <li>4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;</li> <li>5. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan</li> <li>6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.</li> </ol> <p><b>Persentase Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi =</b></p> <p><b>Jumlah Kriteria Penyusunan Dokumen yang</b></p>	Terpenuhinya semua kriteria dalam penyusunan rencana pembangunan industri	Internal Bidang PSDI	12 Bulan

1.1	Sasaran Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
	Meningkatnya Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN;</li> <li>Permenprin Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018 Tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038; dan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPIP dan RPIK.</li> </ol>	Persentase Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPIP (%)	<p>Mengukur kinerja terpenuhinya kriteria Penyusunan Dokumen RPIP, yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional bobot 15%;</li> <li>Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi bobot 20%;</li> <li>Potensi sumber daya industri daerah bobot 15%;</li> <li>Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota bobot 15%;</li> <li>Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan bobot 20%; dan</li> <li>Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri bobot 15%;</li> </ol>	Semakin tinggi nilai persentase, maka semakin kualitas Penyusunan Dokumen RPIP semakin baik.	Internal Bidang PSDI	12 Bulan
1.1.1	Sasaran Sub Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi

	Tersusunnya dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN;</li> <li>3. Permenprin Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupatn/Kota;</li> <li>4. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018 Tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038; dan</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPIP dan RPIK.</li> </ol>	Jumlah dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) yang tersusun	Dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) yang tersusun	Kinerja baik jika Penyusunan Dokumen RPIP dapat selesai sesuai target	Internal Bidang PSDI	12 Bulan
1.1.2	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Terfasilitasinya penyusunan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN;</li> <li>3. Permenprin Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupatn/Kota;</li> <li>4. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018 ; dan</li> </ol>	Jumlah laporan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota yang terfasiliasi	Laporan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota yang terfasiliasi	Kinerja baik jika fasilitasi penyusunan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota trlaksana sesuai target	Internal Bidang PSDI	12 Bulan

		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPIP dan RPIK.					
<b>1.2</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan RPIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018 Tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPIP dan RPIK; dan</li> <li>3. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020</li> </ol>	Persentase Evaluasi Pelaksanaan RPIP yang berkualitas (%)	<p>Mengukur kinerja Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Industri yang merupakan turunan dari RIPIN, yang terdiri atas 5 Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas;</li> <li>2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB.</li> <li>3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas.</li> <li>4. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas; dan</li> <li>5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas.</li> </ol> <p><b>Nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%.</b></p> <p><b>N = Jumlah Indikator</b></p> <p><b>Capaian indikator =</b></p> <p><b>Persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%.</b></p> <p><b>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut.</b></p>	Kinerja baik di tentukan oleh Kualitas Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Industri yang merupakan turunan dari RIPIN.	Internal Bidang PSDI	12 bulan
1.2.1	Sasaran Sub	Dasar Hukum	Nama Indikator	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber	Frekuensi

	Kegiatan		Kinerja			Data	
	Tersedianya data fasilitasi Bina Pelaku Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014 PP Nomor 41 Tahun 2015 Permendagri 86 thn 2017	Jumlah Laporan fasilitasi Bina Pelaku Industri (Laporan)	Laporan fasilitasi Bina Pelaku Industri (Laporan)	Kinerja baik jika Tersedianya laporan hasil fasilitasi Bina Pelaku Industri	Internal Bidang PSDI	12 Bulan
1.2.2	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Terevaluasinya sasaran rencana pembangunan industri	1. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2018 Tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun; dan 3. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020	Jumlah Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan program RPIP (Laporan)	Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan program RPIP (Laporan)	Kinerja baik jika Tersedianya laporan Evaluasi hasil pelaksanaan program RPIP	Internal Bidang PSDI	2 smstr
2	<b>Sasaran Program</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Industri (%)	Jumlah Industri yang memenuhi Standar Kompetensi dibagi total industri dikali seratus persen		Internal Bidang PSDI	
2.1	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Menjaminnya Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014	Persentase Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri (%)			Internal Bidang PSDI	
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Industri (%)			Internal Bidang PSDI	

	Meningkatnya capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	UU Nomor 3 Tahun 2014 PP Nomor 29 tahun 2018 Inpres Nomor 2 Tahun 2022	Persentase capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (%)	Mengukur kinerja capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemda Prov. Sulteng  <b>Target Capaian PDN 95%</b>  <b>Persentase Capaian PDN = Hasil pengukuran capaian PDN di bagi dengan Target PDN di kali 100 persen.</b>	Kinerja baik di tentukan oleh tersedianya hasil pengukuran capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	Internal Bidang PSDI	12 Bulan
2.1.1	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Terjaminnya Ketersediaan Bahan Baku Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014	Jumlah laporan Ketersediaan Bahan Baku Industri yang terjamin (Komoditi Unggulan)	Tersedianya laporan Ketersediaan Bahan Baku Industri yang terjamin (Komoditi Unggulan)	Kinerja baik jika tersedia laporan Ketersediaan Bahan Baku Industri yang terjamin (Komoditi Unggulan)	Internal Bidang PSDI	Tahunan
	Tersedianya Data Potensi Bahan Baku Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014	Jumlah Data Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia (Laporan)	Tersedianya laporan Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia	Kinerja baik jika tersedia laporan Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia	Internal Bidang PSDI	Tahunan
2.1.2	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Terlatihnya Tenaga Kerja Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014	Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih (orang)	Tersedianya laporan Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih	Kinerja baik jika tersedia laporan Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih	Internal Bidang PSDI	Tahunan
	Terfasilitasinya HKI	UU Nomor 3 Tahun 2014	Jumlah sertifikat HKI yang terfasilitasi	Tersedianya laporan Jumlah sertifikat HKI yang terfasilitasi	Kinerja baik jika tersedia laporan Jumlah sertifikat HKI yang terfasilitasi	Internal Bidang PSDI	Tahunan
2.1.3	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Tersosialisasinya Pentingnya	UU Nomor 3 Tahun 2014 PP Nomor 29 tahun 2018	Jumlah sosialisasi terkait Pentingnya	Pelaksanaan sosialisasi Penggunaan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Kinerja baik jika Tersedianya laporan	Internal Bidang	4 kali

	Penggunaan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Inpres Nomor 2 Tahun 2022	Penggunaan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (sosialisasi)	(sosialisasi)	hasil pelaksanaan sosialisasi P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	PSDI	
3.1.3.2	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Frekuensi</b>
	Terevaluasinya capaian Komitmen PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	UU Nomor 3 Tahun 2014 PP Nomor 29 tahun 2018 Inpres Nomor 2 Tahun 2022	Jumlah laporan capaian Komitmen PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang terevaluasi (laporan)	Tersedianya laporan capaian Komitmen PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang terevaluasi	Kinerja baik jika tersedia laporan capaian Komitmen PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang terevaluasi	Internal Bidang PSDI	12 bulan
<b>3.</b>	<b>Sasaran Program</b>						
	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Pelaku Usaha Industri	UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 2021, PP No.28 Tahun 2021, PP No.7 Tahun 2021, Permenperin No. 45 Tahun 2020, Permenperin No. 9 Tahun 2021, Permenperin No. 25 Tahun 2021	Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri yang berkualitas (%)	Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri. Angka target 60 adalah jumlah perusahaan yang akan dilakukan pengawasan dan pengendalian dan angka target 78 adalah jumlah perusahaan industri besar PMDN yang ada di SIINas	Semakin banyak jumlah perusahaan yang diawasi dan dikendalikan maka semakin baik kepastian hukum dan kepastian berusaha yang akan meningkatkan kualitas daya saing usaha industri.	OSS RBA, SIINas	Tahunan
3.1	<b>Sasaran Kegiatan</b>						
	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 2021, PP No.28 Tahun 2021, PP No.7 Tahun 2021, Permenperin No. 45 Tahun 2020, Permenperin No. 9 Tahun 2021, Permenperin No. 25 Tahun 2021	Persentase izin usaha Industri yang terawasi dan terkendali (%)	Pengawasan dan pengendalian izin usaha industri terhadap ketentuan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri. Angka target 78 adalah jumlah perusahaan industri besar PMDN yang ada di SIINas dan angka target 60 jumlah perusahaan yang akan dilakukan pengawasan dan pengendalian	Semakin banyak jumlah jumlah izin usaha yang sesuai ketentuan maka semakin baik kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha Industri.	OSS RBA, SIINas	Tahunan
3.1.1	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>						

	Terawasinya Perizinan Berusaha sektor perindustrian	UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 2021, PP No.28 Tahun 2021, PP No.7 Tahun 2021, Permenperin No. 45 Tahun 2020, Permenperin No. 9 Tahun 2021, Permenperin No. 25 Tahun 2021	Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terawasi	Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dilakukan dalam bentuk Pemantauan, audit, verifikasi teknis.	Semakin lengkap aspek yang diawasi maka semakin baik pula kualitas hasil pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian	OSS RBA, SIINas, BAP, Internal	Tahunan
	Terkendalinya Perizinan Berusaha sektor perindustrian	UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 2021, PP No.28 Tahun 2021, PP No.7 Tahun 2021, Permenperin No. 45 Tahun 2020, Permenperin No. 9 Tahun 2021, Permenperin No. 25 Tahun 2021	Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terkendali	Pengendalian terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dilakukan dalam bentuk verifikasi teknis dilapangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, sosialisasi dan dialog, fasilitasi dan konsultasi.	Semakin lengkap aspek yang dikendalikan maka semakin baik pula kualitas hasil pengendalian terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian berbasis risiko	OSS RBA, SIINas, BAP, Internal	Tahunan

#### D. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
<b>1. Sasaran Program</b>							
	Meningkatnya Daya Saing Pelaku Usaha Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri</li> <li>- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi</li> </ul>	sentasi Daya Saing Pelaku Usaha Industri (%)	<p>Daya saing pelaku usaha industry adalah kemampuan suatu industry untuk memenuhi segala ketentuan dalam memproduksi dan mengelola usaha atau Perusahaan mampu menghasilkan barang atau jasa yang lebih baik atau lebih murah daripada pesaingnya, dengan memiliki factor-faktor pendukung antara lain, legalitas usaha, standarisasi produk, struktur biaya produksi, merek, kualitas produk, jaringan distribusi, layanan pelanggan, inovasi produk dan penggunaan teknologi.</p> <p>Peningkatan daya saing pelaku usaha industry dilaksanakan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan/bimbingan teknis/magang dan</li> </ul>	Semakin tinggi persentase , semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen peningkatan daya saing pelaku usaha industri	SIINAS	Perbulan/ Triwulan/ Tahunan.

				pendampingan/Sosialisasi/ Promosi (Pameran Lokal dan Nasional) Melalui APBD/DAK/Tugas Pembantuan			
				asilitasi Sertifikasi Halal. Fasilitas TKDN-IK dan uji lab (APBD/DAK) - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM melalui APBD/DAK			
<b>1.1 Sasaran Kegiatan</b>							
	Meningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Industri	ningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Industri	Presentase Kualitas Pelaku Usaha Industri	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelaku usaha industry adalah Kemampuan pelaku usaha industry dalam menghasilkan produk yang bermutu, berstandar dan menambah diversifikasi produk dengan didukung kemampuan dalam pemasaran menggunakan media online dan teknologi.	Semakin tinggi presentasi, semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen peningkatan kualitas pelaku usaha industry	SIINAS	Perbulan/Triwulan/Tahunan.
<b>1.1.1 Sasaran Sub Kegiatan</b>							
	Terbinanya pelaku usaha industri	- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian - Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri - Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Pelaku Industri yang dibina	Di hitung dari Jumlah Palaku Usaha Industri yang dibina melalui Pelatihan/bimbingan teknis/magang dan pendampingan/Sosialisasi/ Promosi (Pameran Lokal dan Nasional) Melalui APBD/DAK/Tugas Pembantuan yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Hasil dari kegiatan yang dilakukan melalui pembinaan pelaku usaha industry (IKM) yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	SIINAS	Perbulan/Triwulan/Tahunan.
	Terfasilitasinya pelaku usaha industri		Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi	Terfasilitasinya pelaku usaha industry dihitung dari jumlah pelaku usaha industry (IKM) yang di fasilitasi menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD murni dan melalui Dana Alokasi Khusus Melalui fasilitasi IKM untuk mendapatkan sertifikat halal, fasilitasi untuk mendapatkan sertikat TKDN-IK dan Fasilitas uji nutrisi produk IKM serta Kompetensi Pengolahan Kopi bagi IKM.	Hasil dari kegiatan yang dilakukan melalui pemberian fasilitas bagi pelaku usaha industry (IKM) dapat meningkatkan kompetensi IKM	SIINAS	Perbulan/Triwulan/Tahunan.
	Terbinanya Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)		Jumlah Sentra Industri Kecil dan Menengah yang dibina	Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah sentra-sentra industry yang ada di Sulawesi tengah yang telah menerima DAK dan sentra yang terbentuk secara alamiah yang memiliki surat penetapan dari kepala daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang akan	Hasil dari kegiatan yang dilakukan melalui pembinaan sentra IKM yang dapat berproduksi	SIINAS	Perbulan/Triwulan/Tahunan.

				dibina untuk pembentukan kelembagaan, pameran dan fasilitasi pendampingan pengembangan produk serta kajian kemitraan dengan Kawasan industri			
	Terlaksannya Penerapan Peraturan mengenai Perwilayahan dan Peraturan Peraturan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</li> <li>- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi</li> <li>- PP Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri</li> </ul>	Penerapan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan dan Peraturan lainnya	Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan oleh Perusahaan Kawasan Industri	Monitoring dan evaluasi kawasan industri yang ada di Sulawesi Tengah	SIINAS/Pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Morowali	Pertahun
	Meningkatnya daya saing industri melalui standarisasi industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang Undang Perindustrian No. 3 Tahun 2014</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</li> <li>- Permenperin No. 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau</li> </ul>	Jumlah pelaku industri yang meningkat daya saingnya	Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan sehingga meningkatnya daya saing industri melalui standarisasi industri tersebut.	Pelaku usaha yang sudah memiliki NIB, PIRT, Halal untuk industri olahan pangan, dan telah melakukan produksi secara konsisten selama 5 tahun	Data Direktori Sektor Industri Provinsi Sulawesi Tengah	Kumulatif Perbulan/ Triwulan /Tahunan.
<b>2. Sasaran Program</b>							
	tingkatnya Informasi Perkembangan Pelaku Usaha Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</li> <li>Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi</li> </ul>	Persentase peningkatan Informasi Perkembangan Pelaku Usaha Industri (%)	Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk table, grafik, Kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi utus institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data	Pertumbuhan pelaku industri yang ada di Sulawesi Tengah	SIINas/SIPEDAS SULTENG	Tahunan.

				yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.			
2.1 Sasaran Kegiatan							
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Memanfaatkan Aplikasi SIINas	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Memanfaatkan Aplikasi SIINas	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Data tersebut merupakan input yang selanjutnya diolah, dianalisis, dan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun rangkaian kebijakan, seperti jaminan ketersediaan pasokan bahan baku dan energi, perlindungan dari serbuan barang-barang impor, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal, serta kebijakan-kebijakan lainnya.	Pelaku usaha industri yang melakukan registrasi dan pelaporan pada SIINas	SIINas	Persemester
2.1.1 Sasaran Sub Kegiatan							
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha Industri terdaftar masuk Dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terfasilitasi	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Data tersebut merupakan input yang selanjutnya diolah, dianalisis, dan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun rangkaian kebijakan, seperti jaminan ketersediaan pasokan bahan baku dan energi, perlindungan dari serbuan barang-barang impor, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal, serta kebijakan-kebijakan lainnya.	Indikator ini menyajikan data dan informasi industri yang ada di Sulawesi Tengah	Data Direktori Sektor Industri dan SIINas Provinsi Sulawesi Tengah	Persemester
	Terpenuhinya Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Buku Profil Industri Sulawesi Tengah	Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk table, grafik, Kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Indikator ini menyajikan data dan informasi industri yang ada di Sulawesi Tengah	Data Direktori Industri yang ada pada SIPEDAS SULTENG dan Data SIINas Provinsi Sulawesi Tengah	Pertahun

				<p>adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.</p> <p>Diseminasi dan publikasi merupakan penyebaran data dan informasi hasil dari pengolahan data terkait kegiatan industri yang ada Sulawesi Tengah melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>			
	<p>Terpantaunya kepatuhan perusahaan dalam melakukan pelaporan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>	<p>Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi</p>	<p>Jumlah perusahaan dalam melakukan pelaporan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terpantau</p>	<p>Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.</p> <p>Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk table, grafik, Kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.</p> <p>Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.</p> <p>Diseminasi dan publikasi merupakan penyebaran data dan informasi hasil dari pengolahan data terkait kegiatan industri yang ada Sulawesi Tengah melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	<p>Indikator ini menyajikan data dan informasi perusahaan industri yang melakukan pelaporan pada SIINas</p>	<p>Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Sulawesi Tengah</p>	<p>Persemester</p>

## E. Sekretariat

No	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Dasar Hukum	Definisi Operasional	Formulasi atau Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Komponen Evaluasi RB General dan RB Tematik PD. Indeks RB ini merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai aspek reformasi birokrasi, termasuk manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, tata laksana, sistem SDM aparatur, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik penerapan reformasi birokrasi pada instansi tersebut	AA (Sangat Baik): Nilai lebih dari 90 - 100. A (Baik): Nilai lebih dari 80 - 90. BB (Cukup Baik): Nilai lebih dari 70 - 80. B (Cukup): Nilai lebih dari 60 - 70. CC (Kurang Cukup): Nilai lebih dari 50 - 60. C (Kurang): Nilai lebih dari 30 - 50. D (Sangat Kurang): Nilai 0 - 30.		LHE ITDA	Tahunan
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Komponen evaluasi AKIP terdiri dari: a. perencanaan kinerja (30%) b. pengukuran kinerja (30%) c. pelaporan kinerja (15%) d. evaluasi AKIP internal (25%)	> 90 - 100 (AA) = Sangat Memuaskan > 80 - 90 (A) = Memuaskan > 70 - 80 (BB) = Sangat Baik > 60 - 70 (B) = Baik > 50 - 60 (CC) = Cukup (Memadai) > 30 - 50 (C) = Kurang 0 - 30 (D) = Sangat Kurang	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas KKN dan pelayanan publik yang prima serta memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan di masyarakat/ stakeholders.	LHE ITDA	Tahunan
			Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bersumber dari Renstra OPD dengan membandingkan jumlah IKU yang capaiannya >90% dengan total IKU yang dilaporkan dalam laporan kinerja.	Perbandingan jumlah IKU yang capaiannya >90% dengan total IKU yang dilaporkan dalam laporan kinerja.		RAPOR KINERJA OPD BAPPEDA	Tahunan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						

		Perangkat Daerah							
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD					
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD					
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD					
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD					
	Tersusunnya dokumen capaian IKU Perangkat Daerah. dan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah.lainnya	Sub Keg.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian IKU PD dan dokumen evaluasi kinerja PD.lainnya					
	Tersedianya data sektoral perangkat daerah			Jumlah laporan data sektoral					
	<b>Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)</b>	<b>Keg.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP dilakukan dengan pemantauan secara sistematis oleh BPK dan APIP untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Tindak lanjut tersebut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung dan wajib disampaikan kepada BPK dan APIP paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.</b>	<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP: (1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi (2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi (3) rekomendasi belum ditindaklanjuti (4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.</b>	<b>Berita Acara TLHP BPK DAN APIP/Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP.</b>	<b>Tahunan</b>

			<b>Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja OPD dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.</b>	<b>Realisasi APBD Tahun Sebelumnya, dihitung dari Realisasi Akhir APBD Tahun sebelumnya dibagi Total APBD dikali 100%; Untuk Realisasi APBD Tahun berjalan, dihitung dari Realisasi APBD Tahun Berjalan dibagi Total APBD dikali 100%.</b>		<b>Buku LRA APBD TAHUN SEBELUMNYA dan Berita Acara Capaian Kinerja APBD Tahun Berjalan</b>	<b>Tahunan</b>
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Keg.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					
	Tersedianya honorarium PHL	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PHL yang menerima honorarium					
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Keg.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub Keg.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Keg.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Mengatur tentang pemeliharaan, penggunaan, dan pengawasan barang milik daerah.	Persentase Dokumen Administrasi yang Sesuai Ketentuan adalah suatu ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen administrasi barang milik daerah pada suatu perangkat daerah yang telah memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan. Ukuran ini dinyatakan dalam bentuk persentase dan dihitung dengan membandingkan jumlah dokumen yang sesuai dengan total jumlah dokumen yang ada. Komponen Jumlah Dokumen yang Sesuai: Merupakan total dokumen administrasi barang milik daerah yang telah memenuhi semua ketentuan, persyaratan, dan standar yang berlaku, seperti kelengkapan, akurasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Total Jumlah Dokumen: Merupakan keseluruhan dokumen administrasi barang milik daerah yang ada di perangkat daerah, termasuk yang sesuai dan tidak sesuai.	Persentase Kesesuaian Dokumen= (Total Jumlah Dokumen/Jumlah Dokumen Sesuai) × 100%		Inventarisasi Dokumen: Melakukan penginventarian seluruh dokumen administrasi barang milik daerah yang ada di perangkat daerah. Audit atau Evaluasi Internal: Melakukan audit atau evaluasi terhadap dokumen untuk menilai kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah: Menggunakan laporan yang disusun oleh perangkat daerah terkait yang mencakup data tentang jumlah dokumen yang ada dan yang sesuai.	Tahunan
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Terlaksananya Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Keg. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						

	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	<b>Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah</b>	<b>Keg.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya</b>	<b>Kategori Tingkat IP ASN 91 - 100 = Sangat Tinggi; 81 - 90 = Tinggi; 71 - 80 = Sedang; 61 - 70 = Rendah; ≤ 60 = Sangat rendah.</b>	<b>Laporan Rekapitulasi Indeks Profesional ASN pada Aplikasi SIAP Sulteng/ My SAPK masing-masing perangkat daerah</b>	<b>Tahunan</b>
				<b>Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi core values ASN BerAKHLAK. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.</b>	<b>75% - 100% (A) = Sehat 50% - 74,9% (B) = Cukup Sehat 25% - 49,9% (C) = Tidak Sehat 0 - 24,9% (D) = Sangat Tidak Sehat</b>	<b>BERITA ACARA HASIL SURVEY BERAKHLAK ASN</b>	<b>Tahunan</b>
	Terupdatenya data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN	Sub Keg.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN yang terupdate					
	Tersusunnya laporan layanan kepegawaian			Jumlah laporan layanan kepegawaian					
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Keg.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi / FGD/ Bimtek/ Kegiatan Lainnya					
	Tersosialisasinya ASN tentang Aplikasi Kepegawaian dan Umum			Jumlah ASN yang terbina					

	Terbinanya ASN tentang internalisasi core values ASN BerAKHLAK		Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK						
	<b>Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah</b>	<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	tingkat kematangan penerapan dan pelaksanaan tindakan-tindakan konkret yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan arsitektur SPBE. Tingkat ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh seluruh pihak yang terlibat di instansi untuk menerapkan aspek-aspek penting dalam kebijakan arsitektur SPBE, antara lain aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi proyek TIK. Serts ukuran yang menggambarkan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Nilai O Apabila Belum memiliki arsitektur (1) sudah memiliki arsitektur as-is (2) memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur to-be (3) memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan gap analysis serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE (as-is, to-be, dan gap analysis-nya) (4) memenuhi kriteria (3) dan telah mengimplementasikan arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK) (5) memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan reviu/evaluasi arsitektur SPBE secara periodik sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan.		<b>LHE SPBE PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Tahunan</b>
	<b>Meningkatnya pengawasan kearsipan internal</b>		<b>Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	Instrumen untuk menilai kualitas Kinerja penyelenggaraan kearsipan OPD dalam rangka transformasi digital kearsipan (digitalisasi arsip) yang meliputi ketersediaan kebijakan dan kinerja pengelolaan arsip elektronik/digital	0 - 40 = Sangat Kurang; > 40 - 50 = Kurang; >50 - 60 = Cukup; > 60 - 70 = Baik; >70 - 80 = Sangat Baik; > 80 - 90 = Memuaskan; > 90 - 100 = Sangat Memuaskan		<b>LHE PENILAIAN KEARSIPAN OPD DARI DISPUSARD A</b>	<b>Tahunan</b>

	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)		Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas dalam rata-rata tiga tahun terakhir. Baik unit kerja predikat WBK maupun WBBM	A. Telah memperoleh predikat menuju WBBM = 100B. Telah memperoleh predikat menuju WBK = 80C. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN = 60D. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPI = 40E. Telah dilaksanakan Pencanangan ZI Unit Kerja = 20F. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas = 0	Berita Acara Hasil Evaluasi dari TPI	Tahunan
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindak lanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah		Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum pada OPD dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi daerah.	> 90 - 100 (AA / Istimewa) > 80 - 90 (A / Sangat Baik) > 70 - 80 (BB / Baik) > 60 - 70 (B / Cukup Baik) > 50 - 60 (CC / Cukup) > 30 - 50 (C / Buruk) 0 - 30 (D / Sangat Buruk)	LHE INDEKS REFORMASI HUKUM	Tahunan
			Persentase Tindak lanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Kualitas pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dapat diukur melalui indikator: (1) Ketersediaan SDM Pengelola (dibuktikan melalui SK Tim Pengelola); (2) Rencana aksi pengelolaan pengaduan; (3) Tindak lanjut penyelesaian pengaduan; (4) Responsivitas penyelesaian pengaduan (Kecepatan tindak lanjut); (5) Kualitas penyelesaian pengaduan; (6) Rating penilaian masyarakat.	5 (Sangat Baik) = (1) Memiliki SK Pengelola, (2) Memiliki Rencana aksi, (3) 90% pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang diterima >100 laporan, (4) kecepatan tindak lanjut < 3 hari (5) pengaduan ditindaklanjuti secara substantif (6) rata-rata rating penilaian masyarakat >4.	LHE Pengelolaan SP4N Lapor Perangkat Daerah	Tahunan
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				
	Tersedianya Barang Cetak dan Peggandaan	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan				

	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Keg.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	Tersusunnya dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Perangkat Daerah.			Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun						
	Terkelolanya arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital Perangkat Daerah			Persentase arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital yang dikelola						
	Terkelolanya arsip statis Perangkat Daerah			Persentase arsip statis yang dikelola						
	Terkompilasinya dokumen pemenuhan LKE Pembangunan ZI			Jumlah dokumen pemenuhan LKE Pembangunan ZI yang terkompilasi						
	Tersusunnya produk hukum (Pergub, PERDA, dll) perangkat daerah			Jumlah produk hukum yang disusun						
	Tertanganinya pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor			Persentase pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor yang ditindaklanjuti						
	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah</b>	<b>Keg.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari: (a). SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); (b). E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat); (c). E-Purchasing; (d). Non-E-Tendering &amp; Non-E Purchasing; dan (e). E-Kontrak.</b>	<b>100 = Istimewa; &gt; 90 s.d. &lt; 100 = Sangat Baik; &gt; 70 s.d. 90 = Baik; ≥ 50 s.d. 70 = Cukup; &lt; 50 = Kurang.</b>	<b>Laporan Hasil Penggunaan SPSE Perangkat Daerah</b>	<b>Tahunan</b>	
	Tersusunnya Laporan P3DN sesuai TKDN	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Laporan P3DN sesuai TKDN						
	Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-tendering, e-purchasing, e-katalog, dkk)			Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan						

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	IPP adalah hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik OPD.	Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Pelayanan (24%) 2. Profesionalisme SDM (25%) 3. Sarana Prasarana (18%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%) 5. Konsultasi Pengaduan (11%) 6. Inovasi (12%)		LHE Indeks Pelayanan Publik OPD	Tahunan
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	1.00 – 2.5996 (25.00 – 64.99) = D, Tidak Baik 2.60 – 3.064 (65.00 – 76.60) = C, Kurang Baik 3.0644 – 3.532 (76.61 – 88.30) = B, Baik 3.5324 – 4.00 (88.31 – 100.00) = A, Sangat Baik		Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Tahunan
Terlaksananya Penyediaan JasaSurat Menyurat	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat						
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Terukurnya SKM pada layanan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun						
Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan (SP, MP, dan laporan SKM)		Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM						

	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Mengatur tentang pemeliharaan, penggunaan, dan pengawasan barang milik daerah.	ersentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara adalah ukuran yang menunjukkan proporsi barang milik daerah yang dalam kondisi baik dan terawat dibandingkan dengan total barang milik daerah yang dimiliki oleh suatu perangkat daerah. Ukuran ini dinyatakan dalam bentuk persentase dan digunakan untuk menilai efektivitas pemeliharaan barang milik daerah. Komponen Jumlah Barang yang Dipelihara: Merupakan total barang milik daerah yang sedang dalam kondisi baik, terawat, dan telah menjalani pemeliharaan sesuai standar yang ditetapkan. Total Jumlah Barang: Merupakan keseluruhan barang milik daerah yang dimiliki oleh perangkat daerah, baik yang dipelihara maupun yang tidak dipelihara.	Persentase Pemeliharaan =(Jumlah Barang yang Dipelihara /Total Jumlah Barang) × 100%		Inventarisasi Barang: Melakukan inventarisasi untuk mencatat seluruh barang milik daerah yang ada, termasuk kondisi dan status pemeliharaannya. Data Pemeliharaan: Mencatat barang yang sedang dalam pemeliharaan atau perawatan, biasanya dikelola oleh unit yang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang. Laporan Pengelolaan Barang: Menggunakan laporan yang dihasilkan oleh perangkat daerah mengenai status dan kondisi barang milik daerah.	Tahunan
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						

	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

## F. UPT. PSMB

No	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Dasar Hukum	Definisi Operasional	Formulasi atau Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Komponen Evaluasi RB General dan RB Tematik PD. Indeks RB ini merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai aspek reformasi birokrasi, termasuk manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, tata laksana, sistem SDM aparatur, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik penerapan reformasi birokrasi pada instansi tersebut	AA (Sangat Baik): Nilai lebih dari 90 - 100. A (Baik): Nilai lebih dari 80 - 90. BB (Cukup Baik): Nilai lebih dari 70 - 80. B (Cukup): Nilai lebih dari 60 - 70. CC (Kurang Cukup): Nilai lebih dari 50 - 60. C (Kurang): Nilai lebih dari 30 - 50. D (Sangat Kurang): Nilai 0 - 30.		LHE ITDA	Tahunan
	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja OPD dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.	Realisasi APBD Tahun Sebelumnya, dihitung dari Realisasi Akhir APBD Tahun sebelumnya dibagi Total APBD dikali 100%; Untuk Realisasi APBD Tahun berjalan, dihitung dari Realisasi APBD Tahun Berjalan dibagi Total APBD dikali 100%.		Buku LRA APBD TAHUN SEBELUMNYA dan Berita Acara Capaian Kinerja APBD Tahun Berjalan	Tahunan
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						

	<b>Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan pada UPT. PSMB</b>	<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan ketatausahaan yang tepat waktu</b>		<b>untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan layanan ketatausahaan yang tepat waktu</b>	<b>Realisasi kinerja dibagi target kinerja dikali 100%</b>		<b>laporan kinerja</b>	<b>Tahunan</b>
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah</b>	<b>Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari: (a). SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); (b). E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat); (c). E-Purchasing; (d). Non-E-Tendering &amp; Non-E-Purchasing; dan (e). E-Kontrak.</b>	<b>100 = Istimewa; &gt; 90 s.d. &lt; 100 = Sangat Baik; &gt; 70 s.d. 90 = Baik; ≥ 50 s.d. 70 = Cukup; &lt; 50 = Kurang.</b>		<b>Laporan Hasil Penggunaan SPSE Perangkat Daerah</b>	<b>Tahunan</b>
	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						
	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah</b>	<b>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>IPP adalah hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik OPD.</b>	<b>Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah sebagai berikut:</b> <b>1. Kebijakan Pelayanan (24%)</b> <b>2. Profesionalisme SDM (25%)</b> <b>3. Sarana Prasarana (18%)</b> <b>4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%)</b> <b>5. Konsultasi Pengaduan (11%)</b> <b>6. Inovasi (12%)</b>		<b>LHE Indeks Pelayanan Publik OPD</b>	<b>Tahunan</b>

			Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	1.00 – 2.5996 (25.00 – 64.99) = D, Tidak Baik 2.60 – 3.064 (65.00 – 76.60) = C, Kurang Baik 3.0644 – 3.532 (76.61 – 88.30) = B, Baik 3.5324 – 4.00 (88.31 – 100.00) = A, Sangat Baik		Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Tahunan
	Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
	Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
	Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
	Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan (SP, MP, dan laporan SKM)		Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun						
	Terukurnya SKM pada layanan Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM						

Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Mengatur tentang pemeliharaan, penggunaan, dan pengawasan barang milik daerah.	ersentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara adalah ukuran yang menunjukkan proporsi barang milik daerah yang dalam kondisi baik dan terawat dibandingkan dengan total barang milik daerah yang dimiliki oleh suatu perangkat daerah. Ukuran ini dinyatakan dalam bentuk persentase dan digunakan untuk menilai efektivitas pemeliharaan barang milik daerah. Komponen Jumlah Barang yang Dipelihara: Merupakan total barang milik daerah yang sedang dalam kondisi baik, terawat, dan telah menjalani pemeliharaan sesuai standar yang ditetapkan. Total Jumlah Barang: Merupakan keseluruhan barang milik daerah yang dimiliki oleh perangkat daerah, baik yang dipelihara maupun yang tidak dipelihara.	Persentase Pemeliharaan =(Jumlah Barang yang Dipelihara/ Total Jumlah Barang) × 100%	Inventarisasi Barang: Melakukan inventarisasi untuk mencatat seluruh barang milik daerah yang ada, termasuk kondisi dan status pemeliharaannya. a.Data Pemeliharaan: Mencatat barang yang sedang dalam pemeliharaan atau perawatan, biasanya dikelola oleh unit yang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang. Laporan Pengelolaan Barang: Menggunakan laporan yang dihasilkan oleh perangkat daerah mengenai status dan kondisi barang milik daerah.	Tahunan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					

	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan	Prog. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan yang Terakreditasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian</li> <li>2. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan</li> <li>3. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</li> <li>4. SNI ISO/IEC 17065 : 2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa</li> <li>5. SNI ISO/IEC 17067 : 2013 tentang Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk.</li> <li>6. KAN U-01 Rev. 2 Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian</li> <li>7. KAN K-08 Rev. 1 Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Berdasarkan SNI ISO/IEC 17065</li> </ol>	<p>Mengukur tingkat layanan pengujian dan kalibrasi yang terkalibrasi = Jumlah layanan Pengujian dan/atau Kalibrasi yang terlayani/ Jumlah permohonan Pengujian dan/atau Kalibrasi) * 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian adalah kegiatan untuk menetapkan 1 (satu) atau lebih karakteristik bahan atau proses berdasarkan SNI.</li> <li>• Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan hubungan antara nilai dari Standart ukuran atau nilai dari suatu standar, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nilai standar nasional satuan ukuran untuk besaran yang sama.</li> <li>• Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.</li> </ul>		Semakin tinggi nilai presentase, maka makin banyak pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi yang dapat di proses oleh Laboratorium	Internal UPTD. PSMB Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang memenuhi standar	Keg. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian</li> <li>2. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan</li> <li>3. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan</li> </ol>	<p>Mengukur Jumlah Alat Ukur yang Memenuhi Standar = (Jumlah Alat Ukur Produksi dan Usaha yang di Kalibrasi / Jumlah Permohonan kalibrasi Alat ukur Produksi dan Usaha)*100%.</p>		Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi kesadaran pelaku Produksi dan Usaha untuk mengkalibrasi alat ukur yang	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan

				<p>4. Penilaian Kesesuaian SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi</p> <p>5. KAN U-01 Rev. 2 Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian</p> <p>6. KAN K-02 Persyaratan Khusus Laboratorium Kalibrasi</p>			digunakan.		
	Terlayaninya permohonan kalibrasi alat ukur produksi dan usaha	Sub Keg. Pengembangan Layanan Kalibrasi	Persentase permohonan kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang terlayani	<p>1. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian</p> <p>2. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan</p> <p>3. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</p> <p>4. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi</p> <p>5. KAN U-01 Rev. 2 Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian</p> <p>6. KAN K-02 Persyaratan Khusus Laboratorium Kalibrasi</p>	Mengukur Jumlah Alat Ukur yang terlayani = (Jumlah Alat Ukur Produksi dan Usaha yang terlayani / Jumlah Permohonan kalibrasi Alat ukur Produksi dan Usaha)*100%.		Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi pelayanan kalibrasi	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Terjaminnya kualitas kalibrasi melalui surveillance		Hasil penilaian surveillance	<p>1. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</p> <p>2. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi</p>	<p>Mengukur kinerja hasil dari survailans = (Jumlah Pelaksanaan Survailans / Jumlah Rencana Pelaksanaan Survailans) *100%</p> <p>Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap suatu</p>		Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi pencapaian hasil surveilans.	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan

				<ul style="list-style-type: none"> <li>3. KAN U-01 Rev. 2 Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian</li> <li>4. KAN K-02 Persyaratan Khusus Laboratorium Kalibrasi</li> </ul>	data atau informasi atau terhadap suatu acuan tertentu. Tujuan survailans untuk menemukan, mendeteksi, mengidentifikasi dan mengevaluasi apakah Lembaga Penilaian Kesesuaian masih menerapkan aturan yang berlaku.				
	Terukurnya layanan kalibrasi melalui uji profisiensi		Nilai hasil uji profisiensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi</li> <li>2. KAN U-01 Rev. 2 Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian</li> <li>3. KAN U-08 Rev. 2 Kebijakan Uji Profisiensi</li> <li>4. KAN K-02 Persyaratan Khusus Laboratorium Kalibrasi</li> <li>5. KAN Pd-02.09 Pedoman Pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi.</li> </ul>	Mengukur Kinerja Laboratorium melalui Uji Profisiensi = (Jumlah Parameter Uji Profisiensi yang Memenuhi / Jumlah Parameter Uji profisiensi yang di Ikuti) *100%		Makin Tinggi nilai presentase, maka makin tinggi kualitas layanan kalibrasi	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Rekalibrasi alat standar		Jumlah alat yang di rekalibrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</li> <li>2. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi</li> <li>3. KAN U-01 Rev. 2 Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian</li> </ul>	Jumlah Alat yang di rekalibrasi dengan tujuan memastikan bahwa alat ukur masih tertelusur pada Satuan Internasional		Semakin banyak alat standar yang di rekalibrasi, maka menunjukkan laboratorium menjamin keabsahan hasil pengukuran.	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan

				4. KAN K-02 Persyaratan Khusus Laboratorium Kalibrasi					
	Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan layanan kalibrasi		Jumlah dokumen analisis kebutuhan layanan kalibrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</li> <li>2. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi</li> <li>3. KAN U-01 Rev. 2 Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian</li> <li>4. KAN U-08 Rev. 2 Kebijakan Uji Profisiensi</li> <li>5. KAN K-02 Persyaratan Khusus Laboratorium Kalibrasi</li> <li>6. KAN Pd-02.09 Pedoman Pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi.</li> </ol>	Dalam penerapan SNI ISO/IEC 10725 dan peraturan KAN baik umum atau khusus, disarankan untuk melakukan evaluasi dan menyusun dokumen terkait penerapan sistem di laboratorium. Penerapan sistem ini bertujuan untuk memastikan persyaratan yang di minta dalam SNI dan peraturan KAN dapat terpenuhi dan terlaksana sebagaimana mestinya.		Kinerja baik jika terpenuhi nya dokumen analisis kebutuhan layanan kalibrasi	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Terbimbingnya Tenaga Teknis Kalibrasi Peralatan Ukur		Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi</li> <li>2. KAN U-01 Rev. 2 Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian</li> <li>1. 3. KAN K-02 Persyaratan Khusus Laboratorium Kalibrasi</li> </ol>	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan Magang merupakan salah satu wujud dalam penerapan SNI ISO/IEC 17025 terkait persyaratan sumber daya di mana tujuan pelaksanaan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan Laboratorium dalam menyediakan personil yang berkompeten. Adapun Jenis dan kategori yang harus di ikuti		Semakin banyak dan semakin sering pelaksaan Bimtek, Diklat, dan Magang di harapkan personil Laboratorium berkompeten di bidangnya	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan

					disesuaikan dengan kebutuhan Laboratorium dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan dilaksanakan tiap 2 – 3 tahun sekali untuk setiap kategori dan setiap personilnya.				
	Pengujian mutu komoditi yang memenuhi standar	Keg. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengujian komoditi yang memenuhi standar	UU No. 3 Tahun 2014 UU No. 7 Tahun 2014 UU No. 20 Tahun 2014 SNI ISO/IEC 17065 : 2012 SNI ISO/IEC 17067 : 2013 KAN U-01 Rev. 2 KAN K-08 Rev. 1	Mengukur Kinerja Pengujian Komoditi yang memenuhi standart = (Jumlah Komoditi yang Memenuhi Standar / Jumlah Komoditi yang di Uji) * 100%		Semakin tinggi persentase, semakin baik	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Terpantaunya Mutu Produk Unggulan	Sub Keg. Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Produk Unggulan yang terpantau	UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Permenperin No. 55 Tahun 2009 tentang SNI Wajib	Mengukur Produk Unggulan di Sulawesi Tengah (Bawang Merah Goreng, Biji Kopi, Kopi Bubuk) yang terpantau mutunya.		Semakin banyak jumlah produk unggulan yang terpantau semakin baik	Internal UPTD PSMB	Tahunan
	Tersedianya Kelengkapan Laboratorium Pengujian dan Bahan Kimia untuk Pemantauan Mutu Produk		Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang tersedia	UU. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Bab VII tentang Standarisasi UU No. 3 Tahun 2014 tetang Perindustrian Khususnya Bab VII bagian ke 2 tentang Standarisasi industri	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang akan digunakan untuk operasional laboratorium pengujian		Kinerja baik jika terpenuhinya kebutuhan kelengkapan laboratorium dan bahan kimia	Internal UPTD PSMB	Tahunan
	Terbimbingnya Tenaga Teknis Terkait Uji Profisiensi		Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing	UU No. 3 Tahun 2014 UU No. 7 Tahun 2014 UU No. 20 Tahun 2014 SNI ISO/IEC 17065 : 2012	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan Magang merupakan salah satu wujud dalam penerapan SNI ISO/IEC		Semakin banyak dan semakin sering pelaksanaan Bimtek, Diklat, dan Magang di harapkan personil Laboratorium berkompeten di	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan

				<b>SNI ISO/IEC 17067 : 2013</b> <b>KAN U-01 Rev. 2</b> <b>KAN K-08 Rev. 1</b>	17065 terkait persyaratan sumber daya di mana tujuan pelaksanaan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan Laboratorium dalam menyediakan personil yang berkompeten.		bidangnya.		
	Terlayannya permohonan Pengujian mutu barang	Sub Keg. Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah laporan hasil koordinasi teknis	<b>UU No. 3 Tahun 2014</b> <b>UU No. 7 Tahun 2014</b> <b>UU No. 20 Tahun 2014</b> <b>SNI ISO/IEC 17065 : 2012</b> <b>SNI ISO/IEC 17067 : 2013</b> <b>KAN U-01 Rev. 2</b> <b>KAN K-08 Rev. 1</b>	Jumlah laporan hasil koordinasi teknis			Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Terselenggaranya Bimtek Pengujian untuk Penambahan Ruang Lingkup Nutrisi Pangan		Hasil penilaian surveillance	<b>UU No. 3 Tahun 2014</b> <b>UU No. 7 Tahun 2014</b> <b>UU No. 20 Tahun 2014</b> <b>SNI ISO/IEC 17065 : 2012</b> <b>SNI ISO/IEC 17067 : 2013</b> <b>KAN U-01 Rev. 2</b> <b>KAN K-08 Rev. 1</b>	<p>Mengukur kinerja hasil dari survailans = (Jumlah Pelaksanaan Survailans / Jumlah Rencana Pelaksanaan Survailans) *100%</p> <p>Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap suatu data atau informasi atau terhadap suatu acuan tertentu. Tujuan survailans untuk menemukan, mendeteksi, mengidentifikasi dan mengevaluasi apakah Lembaga Penilaian Kesesuaian masih menerapkan aturan yang berlaku.</p>		Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi pencapaian hasil surveilans.	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Terbimbingnya Tenaga Teknis terkait validasi dan verifikasi metode dan estimasi ketidakpastian		Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian yang tersedia	UU. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen UU No. 7 Tahun 2014	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang akan digunakan untuk operasional laboratorium		Kinerja baik jika terpenuhinya kebutuhan kelengkapan laboratorium dan bahan kimia	Internal UPTD PSMB	Tahunan

				tentang Perdagangan, khususnya Bab VII tentang Standarisasi  UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Khususnya Bab VII bagian ke 2 tentang Standarisasi industri	pengujian				
	Tersedianya kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia		Jumlah paket bahan kimia yang tersedia	UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen  UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Bab VII tentang Standarisasi  UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Khususnya Bab VII bagian ke 2 tentang Standarisasi industri	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang akan digunakan untuk operasional laboratorium pengujian		Kinerja baik jika terpenuhinya kebutuhan kelengkapan laboratorium dan bahan kimia	Internal UPTD PSMB	Tahunan
	Terukurnya kinerja laboratorium melalui uji profisiensi		Nilai hasil uji profisiensi	<b>UU No. 3 Tahun 2014</b> <b>UU No. 7 Tahun 2014</b> <b>UU No. 20 Tahun 2014</b> <b>SNI ISO/IEC 17065 : 2012</b> <b>SNI ISO/IEC 17067 : 2013</b> <b>KAN U-01 Rev. 2</b> <b>KAN K-08 Rev. 1</b>	Mengukur Kinerja Laboratorium melalui Uji Profisiensi = (Jumlah Parameter Uji Profisiensi yang Memenuhi / Jumlah Parameter Uji profisiensi yang di Ikuti) *100%		Makin Tinggi nilai presentase, maka makin tinggi kualitas layanan kalibrasi	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan
	Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan layanan pengujian		Jumlah dokumen analisis kebutuhan layanan pengujian	Permendag No. 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 tentang Persyaratan Umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi.	Jumlah Laporan Operasional Laboratorium Pengujian terkait kegiatan kaji ulang dokumen, kaji ulang manajemen dan audit internal.		Kinerja baik jika terpenuhinya laporan kebutuhan layanan pengujian	Internal UPTD PSMB	Kinerja baik jika terpenuhinya a laporan kebutuhan layanan pengujian
	Terfasilitasnya Produk pelaku usaha yang tersertifikasi penggunaan tanda SNI	Sub Keg. Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Hasil penilaian surveillance	<b>UU No. 3 Tahun 2014</b> <b>UU No. 7 Tahun 2014</b>	Mengukur kinerja hasil dari survailans = (Jumlah Pelaksanaan Survailans / Jumlah Rencana Pelaksanaan Survailans)		Makin tinggi nilai presentase, maka makin tinggi pencapaian hasil	Internal UPTD. PSMB, Disperindag Prov. Sulteng	Tahunan

				UU No. 20 Tahun 2014 SNI ISO/IEC 17065 : 2012 SNI ISO/IEC 17067 : 2013 KAN U-01 Rev. 2 KAN K-08 Rev. 1	*100% Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap suatu data atau informasi atau terhadap suatu acuan tertentu. Tujuan surveilans untuk menemukan, mendeteksi, mengidentifikasi dan mengevaluasi apakah Lembaga Penilaian Kesesuaian masih menerapkan aturan yang berlaku.		surveilans.		
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

### G. UPT P2IPK

No	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Dasar Hukum	Definisi Operasional	Formulasi atau Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Komponen Evaluasi RB General dan RB Tematik PD. Indeks RB ini merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai aspek reformasi birokrasi, termasuk manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, tata laksana, sistem SDM aparatur, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik penerapan reformasi birokrasi pada instansi tersebut	AA (Sangat Baik): Nilai lebih dari 90 - 100. A (Baik): Nilai lebih dari 80 - 90. BB (Cukup Baik): Nilai lebih dari 70 - 80. B (Cukup): Nilai lebih dari 60 - 70. CC (Kurang Cukup): Nilai lebih dari 50 - 60. C (Kurang): Nilai lebih dari 30 - 50. D (Sangat Kurang): Nilai 0 - 30.		LHE ITDA	Tahunan

	<b>Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)</b>	<b>Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja OPD dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.</b>	<b>Realisasi APBD Tahun Sebelumnya, dihitung dari Realisasi Akhir APBD Tahun sebelumnya dibagi Total APBD dikali 100%; Untuk Realisasi APBD Tahun berjalan, dihitung dari Realisasi APBD Tahun Berjalan dibagi Total APBD dikali 100%.</b>		<b>Buku LRA APBD TAHUN SEBELUMNYA dan Berita Acara Capaian Kinerja APBD Tahun Berjalan</b>	<b>Tahunan</b>
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
	<b>Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan pada UPT. P2IPK</b>	<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan ketatausahaan yang tepat waktu</b>		<b>untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan layanan ketatausahaan yang tepat waktu</b>	<b>Realisasi kinerja dibagi target kinerja dikali 100%</b>		<b>laporan kinerja</b>	<b>Tahunan</b>
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						
	Terlaksananya Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	IPP adalah hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik OPD.	Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Pelayanan (24%) 2. Profesionalisme SDM (25%) 3. Sarana Prasarana (18%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%) 5. Konsultasi Pengaduan (11%) 6. Inovasi (12%)		LHE Indeks Pelayanan Publik OPD	Tahunan
			Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	1.00 – 2.5996 (25.00 – 64.99) = D, Tidak Baik 2.60 – 3.064 (65.00 – 76.60) = C, Kurang Baik 3.0644 – 3.532 (76.61 – 88.30) = B, Baik 3.5324 – 4.00 (88.31 – 100.00) = A, Sangat Baik		Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Tahunan
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
	Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan (SP, MP, dan laporan SKM)		Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun						
	Terukurnya SKM pada layanan Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM						

	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Mengatur tentang pemeliharaan, penggunaan, dan pengawasan barang milik daerah.	ersentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara adalah ukuran yang menunjukkan proporsi barang milik daerah yang dalam kondisi baik dan terawat dibandingkan dengan total barang milik daerah yang dimiliki oleh suatu perangkat daerah. Ukuran ini dinyatakan dalam bentuk persentase dan digunakan untuk menilai efektivitas pemeliharaan barang milik daerah.  Komponen Jumlah Barang yang Dipelihara:  Merupakan total barang milik daerah yang sedang dalam kondisi baik, terawat, dan telah menjalani pemeliharaan sesuai standar yang ditetapkan. Total Jumlah Barang:  Merupakan keseluruhan barang milik daerah yang dimiliki oleh perangkat daerah, baik yang dipelihara maupun yang tidak dipelihara.	Persentase Pemeliharaan = (Jumlah Barang yang Dipelihara/ Total Jumlah Barang) × 100%		Inventarisasi Barang: Melakukan inventarisasi untuk mencatat seluruh barang milik daerah yang ada, termasuk kondisi dan status pemeliharaannya.  Data Pemeliharaan: Mencatat barang yang sedang dalam pemeliharaan atau perawatan, biasanya dikelola oleh unit yang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang.  Laporan Pengelolaan Barang: Menggunakan laporan yang dihasilkan oleh perangkat daerah mengenai status dan kondisi barang milik daerah.	Tahunan
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
	Meningkatnya Fasilitasi Jasa Layanan IKM	Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Jasa Layanan IKM yang terfasilitasi (%)	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan			Indikator ini menjelaskan Persentase Jasa Layanan IKM yang	Rekap data pelayanan IKM	

				<b>Industri Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>			Terfasilitasi		
	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri</b>	<b>Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>Persentase Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri yang berkualitas</b>	<b>Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>			Indikator ini menjelaskan pelaksanaan Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri yang berkualitas	Rekap data pelayanan IKM	
	Terfasilitasinya layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM dan masyarakat	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM dan masyarakat yang terfasilitasi	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi			Indikator ini menjelaskan pelaksanaan layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM dan masyarakat yang terfasilitasi	Rekap data layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM dan masyarakat yang terfasilitasi	
	Terfasilitasinya jasa layanan produksi		Jumlah jasa layanan produksi yang terfasilitasi	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi			Indikator ini menjelaskan pelaksanaan jasa layanan produksi yang terfasilitasi	Rekap data jasa layanan produksi yang terfasilitasi	
	Terfasilitasinya promosi dan pemasaran produk IKM		Jumlah promosi dan pemasaran produk IKM yang terfasilitasi	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi			Indikator ini menjelaskan pelaksanaan promosi dan pemasaran produk IKM yang terfasilitasi	Rekap data promosi dan pemasaran produk IKM yang terfasilitasi	

	Terbinanya IKM dalam peningkatan mutu produk		Jumlah pelaku usaha IKM yang terbina	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi			Indikator ini menjelaskan pelaksanaan pembinaan IKM	Rekap data pelayanan IKM	
	Terkelolanya website layanan IKM		Jumlah website Admin Rumah Kemasan dan layanan IKM yang dikelola	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi			Indikator ini menjelaskan pelaksanaan penyediaan website rumah kemasan dan layanan IKM	Rekap data pelayanan IKM	
	Terpenuhinya Data IKM yang membutuhkan pembinaan		Laporan Data IKM	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi			Indikator ini menjelaskan monitoring IKM	Rekap data IKM	
	Tertribusinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber produk IKM		Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber produk IKM yang tertribusi	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi			Indikator ini menjelaskan rekapitulasi penerimaan	Rekap data PAD	

#### H. UPT. P2K

No	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Dasar Hukum	Definisi Operasional	Formulasi atau Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
----	--	----------------------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------------	--------------	-------------	-----------

	Kegiatan								
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	Komponen Evaluasi RB General dan RB Tematik PD. Indeks RB ini merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai aspek reformasi birokrasi, termasuk manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, tata laksana, sistem SDM aparatur, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik penerapan reformasi birokrasi pada instansi tersebut	AA (Sangat Baik): Nilai lebih dari 90 - 100. A (Baik): Nilai lebih dari 80 - 90. BB (Cukup Baik): Nilai lebih dari 70 - 80. B (Cukup): Nilai lebih dari 60 - 70. CC (Kurang Cukup): Nilai lebih dari 50 - 60. C (Kurang): Nilai lebih dari 30 - 50. D (Sangat Kurang): Nilai 0 - 30.		LHE ITDA	Tahunan
	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org	untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja OPD dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.	Realisasi APBD Tahun Sebelumnya, dihitung dari Realisasi Akhir APBD Tahun sebelumnya dibagi Total APBD dikali 100%; Untuk Realisasi APBD Tahun berjalan, dihitung dari Realisasi APBD Tahun Berjalan dibagi Total APBD dikali 100%.		Buku LRA APBD TAHUN SEBELUMNYA dan Berita Acara Capaian Kinerja APBD Tahun Berjalan	Tahunan
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
	Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan pada UPT. P2K	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan ketatausahaan yang tepat waktu		untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan layanan ketatausahaan yang tepat waktu	Realisasi kinerja dibagi target kinerja dikali 100%		laporan kinerja	Tahunan
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						

	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah</b>	<b>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>IPP adalah hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik OPD.</b>	<b>Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah sebagai berikut:</b> <b>1. Kebijakan Pelayanan (24%)</b> <b>2. Profesionalisme SDM (25%)</b> <b>3. Sarana Prasarana (18%)</b> <b>4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%)</b> <b>5. Konsultasi Pengaduan (11%)</b> <b>6. Inovasi (12%)</b>		<b>LHE Indeks Pelayanan Publik OPD</b>	<b>Tahunan</b>
			<b>Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi</b>	<b>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/2023/Ro.Org</b>	<b>Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.</b>	<b>1.00 – 2.5996 (25.00 – 64.99) = D, Tidak Baik 2.60 – 3.064 (65.00 – 76.60) = C, Kurang Baik 3.0644 – 3.532 (76.61 – 88.30) = B, Baik 3.5324 – 4.00 (88.31 – 100.00) = A, Sangat Baik</b>		<b>Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah</b>	<b>Tahunan</b>
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
	Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan (SP, MP, dan laporan SKM)		Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun						
	Terukurnya SKM pada layanan Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM						

Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Mengatur tentang pemeliharaan, penggunaan, dan pengawasan barang milik daerah.	ersentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara adalah ukuran yang menunjukkan proporsi barang milik daerah yang dalam kondisi baik dan terawat dibandingkan dengan total barang milik daerah yang dimiliki oleh suatu perangkat daerah. Ukuran ini dinyatakan dalam bentuk persentase dan digunakan untuk menilai efektivitas pemeliharaan barang milik daerah.  Komponen Jumlah Barang yang Dipelihara:  Merupakan total barang milik daerah yang sedang dalam kondisi baik, terawat, dan telah menjalani pemeliharaan sesuai standar yang ditetapkan. Total Jumlah Barang:  Merupakan keseluruhan barang milik daerah yang dimiliki oleh perangkat daerah, baik yang dipelihara maupun yang tidak dipelihara.	Persentase Pemeliharaan = (Jumlah Barang yang Dipelihara/ Total Jumlah Barang) × 100%	Inventarisasi Barang: Melakukan inventarisasi untuk mencatat seluruh barang milik daerah yang ada, termasuk kondisi dan status pemeliharaannya  Data Pemeliharaan: Mencatat barang yang sedang dalam pemeliharaan atau perawatan, biasanya dikelola oleh unit yang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang.  Laporan Pengelolaan Barang: Menggunakan laporan yang dihasilkan oleh perangkat daerah mengenai status dan kondisi barang milik daerah.	Tahunan	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

	Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi						
	Meningkatnya kualitas fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen	Prog. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelayanan penyelesaian pengaduan konsumen yang difasilitasi	<p>UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</p> <p>PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</p> <p>Permendag No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan barang beredar dan / atau Jasa;</p> <p>Permendag No. 36 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan;</p> <p>Permendag No. 72 Tahun 2020 tentang BPSK;</p> <p>Permendag No. 35 Tahun 2021 tentang LPKSM</p>	<p>Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.</p> <p>Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan</p>		Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase penanganan pengaduan konsumen yang sudah ditindaklanjuti/ditangani.	Data jumlah pengaduan konsumen, data jumlah pengaduan yang selesai ditangani,	Tahunan

					<b>konsumen.</b>				
	<b>Meningkatnya fasilitasi perlindungan konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Keg. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase fasilitasi pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</b>	UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;  Permendag No. 72 Tahun 2020 tentang BPSK;  Permendag No. 35 Tahun 2021 tentang LPKSM	Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Upaya perlindungan konsumen dikatakan berhasil jika konsumen mampu melindungi diri sendiri dari hal-hal yang merugikan, seperti praktek usaha yang curang, penipuan maupun kondisi pasar yang kurang menguntungkan. Hal ini baru dapat terjadi jika konsumen berdaya yaitu sadar, mengerti dan dapat menggunakan haknya sebagai konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan dapat menyampaikan pengaduannya baik ke UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, BPSK, maupun ke LPKSM.		Indikator ini untuk mengukur persentase jumlah pengaduan konsumen yang selesai ditangani baik secara mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. Jumlah pengaduan yang diterima, jumlah pengaduan konsumen yang selesai ditangani Tahunan	Jumlah pengaduan yang diterima, jumlah pengaduan konsumen yang selesai ditangani	Tahunan
	Terfasilitasinya pengusulan BPSK di Kab Banggai	Sub Keg. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah usulan BPSK di Kab Banggai yang terfasilitasi	UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;  Permendag No. 72 Tahun 2020 tentang BPSK;  Permendag No. 35 Tahun 2021 tentang LPKSM			Indikator ini menjelaskan jumlah usulan BPSK di Kab Banggai yang terfasilitasi	Rekap data usulan BPSK	Tahunan
	Tersosialisasinya eksistensi BPSK dan prosedur pengaduan konsumen		Jumlah kegiatan sosialisasi terkait eksistensi BPSK dan prosedur pengaduan konsumen	UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;  Permendag No. 72 Tahun 2020 tentang BPSK;			Indikator ini menjelaskan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait eksistensi BPSK dan prosedur pengaduan	Rekap data pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait eksistensi BPSK dan prosedur	Tahunan

				Permendag No. 35 Tahun 2021 tentang LPKSM			konsumen	pengaduan konsumen		
	Terlaksananya Survey IKK (Indeks Keberdayaan Konsumen)			Jumlah responden yang mengisi Kuisioner	UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Permendag No. 72 Tahun 2020 tentang BPSK; Permendag No. 35 Tahun 2021 tentang LPKSM			Indikator ini menjelaskan pelaksanaan respondensi kuisioner terkait perlindungan konsumen	Rekap data kuisioner	Tahunan
	Terfasilitasinya BPSK Kab/Kota			Jumlah BPSK Kab/Kota yang terfasilitasi	UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Permendag No. 72 Tahun 2020 tentang BPSK; Permendag No. 35 Tahun 2021 tentang LPKSM			Indikator ini menjelaskan pelaksanaan fasilitasi BPSK	Rekap data fasilitasi BPSK	Tahunan
	Tersosialisasinya LPKSM di daerah Kabupaten Parigi Moutong	Sub Keg.	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah masyarakat tersosialisasi terkait kinerja LPKSM	UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Permendag No. 72 Tahun 2020 tentang BPSK; Permendag No. 35 Tahun 2021 tentang LPKSM			Indikator ini menjelaskan pelaksanaan sosialisasi terkait kinerja LPKSM	Rekap data pelaksanaan sosialisasi terkait kinerja LPKSM	Tahunan
	Terfasilitasinya aduan konsumen	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah aduan konsumen yang difasilitasi	UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Permendag No. 72 Tahun 2020 tentang BPSK; Permendag No. 35 Tahun 2021 tentang LPKSM			Indikator ini menjelaskan pelaksanaan fasilitasi aduan konsumen	Rekap data aduan konsumen terfasilitasi	Tahunan
	Terverifikasi dan terevaluasinya kinerja BPSK secara berkala			Jumlah laporan verifikasi dan evaluasi kinerja BPSK	UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Permendag No. 72 Tahun 2020 tentang BPSK; Permendag No. 35 Tahun 2021 tentang LPKSM			Indikator ini menjelaskan pelaksanaan verifikasi dan evaluasi kinerja BPSK	Rekap data verifikasi dan evaluasi kinerja BPSK	Tahunan

	<p><b>Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b></p>	<p><b>Keg. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b></p>	<p><b>Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan</b></p>	<p>UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</p> <p>PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</p> <p>Permendag No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan barang beredar dan / atau Jasa;</p> <p>Permendag No. 36 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan;</p>	<p>Pengawasan Barang Beredar dan/atau jasa dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian barang dan atau jasa terhadap ketentuan yang berlaku sehingga memberikan dampak positif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Parameter kesesuaian tersebut antara lain pemenuhan standar mutu SNI wajib, pencantuman label Bahasa Indonesia, memiliki petunjuk penggunaan, jaminan purna jual, cara penjualan, periklanan, jaminan atau garansi yang disepakati dan pemenuhan perjanjian klausula baku. Semakin tinggi persentase kesesuaian barang beredar yang diawasi mengindikasikan bahwa kinerja pengawasan telah memberikan dampak yang positif bagi perlindungan konsumen dengan tersedianya barang dan atau jasa yang memenuhi ketentuan untuk dikonsumsi.</p>	<p>Indikator ini untuk mengukur persentase barang beredar yang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>Data barang yang diawasi dan barang yang sudah sesuai ketentuan</p>	<p>Tahunan</p>
<p>Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar sesuai parameter ketentuan Perlindungan Konsumen</p>	<p>Sub Keg. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga</p>	<p>Jumlah laporan pengawasan barang beredar yang sesuai ketentuan Perlindungan Konsumen</p>	<p>UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</p> <p>PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</p> <p>Permendag No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan barang beredar dan / atau Jasa;</p> <p>Permendag No. 36 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan;</p>	<p>Meningkatnya perdagangan global mengakibatkan semakin banyaknya barang dan jasa yang beredar di dalam negeri baik produk domestik maupun impor. Meningkatnya arus barang di pasar dalam negeri, sangat mungkin untuk disertai dengan produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga dapat merugikan serta membahayakan konsumen. UPT Pengawasan dan</p>		<p>Indikator ini menjelaskan pelaksanaan pengawasan barang beredar di daerah Sulawesi Tengah.</p>	<p>Rekap data pengawasan barang beredar</p>	<p>Tahunan</p>

					Perlindungan Konsumen melakukan perannya dalam menjaga kesesuaian barang dan jasa yang beredar terhadap ketentuan perundang-undangan. Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.				
	Terlaksananya Pengawasan Jasa sesuai parameter ketentuan Perlindungan Konsumen		Jumlah laporan pengawasan Jasa yang sesuai ketentuan Perlindungan Konsumen		Dalam menjaga kesesuaian barang dan jasa yang beredar terhadap ketentuan perundang-undangan. Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.		Indikator ini menjelaskan pelaksanaan pengawasan jasa beredar di daerah Sulawesi Tengah.	Rekap data pengawasan jasa	
	Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Tertib Niaga		Jumlah laporan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Tertib Niaga		Dalam menjaga kesesuaian barang dan jasa yang beredar terhadap ketentuan perundang-undangan. Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.		Indikator ini menjelaskan pelaksanaan pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Tertib Niaga di daerah Sulawesi Tengah.	Rekap data pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Tertib Niaga	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pengawas Perdagangan		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis bidang pengawasan		Dalam menjaga kesesuaian barang dan jasa yang beredar terhadap ketentuan perundang-undangan. Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang		Indikator ini menjelaskan pelaksanaan pelatihan teknis bidang pengawasan	Rekap data pelaksanaan pelatihan teknis bidang pengawasan	

					Beredar dan/atau Jasa.				
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar		Jumlah kegiatan sosialisasi/edukasi pengawasan barang beredar		Dalam menjaga kesesuaian barang dan jasa yang beredar terhadap ketentuan perundang-undangan. Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.		Indikator ini menjelaskan pelaksanaan kegiatan sosialisasi/edukasi pengawasan barang beredar	Laporan kegiatan sosialisasi/edukasi pengawasan barang beredar	
	Terlaksananya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Sub Keg. Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus Yang ditangani	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; Permendag No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan barang beredar dan / atau Jasa; Permendag No. 36 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan;	Penegakan hukum merupakan tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sesuai parameter Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Bagi pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan dimaksud akan diberikan rekomendasi berupa sanksi teguran, sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.		Indikator ini menjelaskan jumlah temuan kasus barang yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.	Rekap data kasus temuan barang yang tidak sesuai ketentuan	Tahunan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kantor Pusat : Jl R.A Kartini No. 18 Palu Telp. (0451) 456885, 411289, 428503, Fax. (0451) 454030, 426351

UPT P2IPK : Jl. R.A Kartini No. 41 Telp. (0451) 421531

UPT PSMB : Jl. RA. Kartini No. 43 Palu Telp. (0451) 424523

RUMAH COKLAT : Jl. Setia Budi No. 18 Palu Telp. (0451) -

RUMAH KEMASAN : Jl. RA. Kartini No. 18 Palu Telp. (0451) 426359

## KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Nomor : 000.8.5 /360/Sekretariat**

## TENTANG

**DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA, INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN  
KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025, maka perlu disusun Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program Dan Kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program Dan Kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6777);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

- Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
  10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
  11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** **Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program Dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025**

- PERTAMA :** Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025; meliputi Tabel Definisi Operasional Indikator Utama, Tabel Indikator Sasaran Program Dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.
- KEDUA :** Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program Dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana terlampir.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 21 April 2025

Plh. Kepala Dinas



**MIRA YULIASTUTI, ST., MP**

Pembina Tkt.I

NIP. 19730831 200012 2 002



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nomor SOP : 800.1.1-1/8648/Sekretariat  
 Tanggal Pembuatan : 11 September 2023  
 Tanggal Revisi : 22 September 2023  
 Tanggal Efektif : 25 Desember 2023  
 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah



Nama SOP : Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja  
 Kualifikasi Pelaksana

<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,</li> <li>3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),</li> <li>4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan,</li> <li>5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kasubbag Perencanaan Program</li> <li>4. JFU</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Alur surat masuk dan surat keluar</li> <li>2. SOP Pencarian Data dan Informasi</li> <li>3. SOP Penetapan Kinerja</li> <li>4. SOP pengadaan barang dan jasa</li> <li>5. SOP Pengarsipan</li> <li>6. Laporan Realisasi Keuangan</li> </ol>	<p><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <p>Renstra SKPD          Format penyusunan LAKIP          Dokumen Penetapan Kinerja          Format Pengukuran Kinerja          Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD</p>
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja</p>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag	JFK/JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Sekretaris untuk menyusun Laporan Kinerja	□				Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi surat	
2	Menerima dan menyampaikan kepada Kasubbag Perencanaan untuk menyusun Laporan Kinerja		□			Format penyusunan Laporan Kinerja	30 menit	Format penyusunan Laporan Kinerja	
3	Menerima, menelaah dan memberikan arahan kepada JFU untuk menyusun Laporan Kinerja			□		Format penyusunan Laporan Kinerja	1 hari	Format penyusunan Laporan Kinerja	
4	Menginventarisir dan mengumpulkan bahan dari stakeholder terkait dalam hal ini pada bidang teknis dan melaporkan kepada Kasubbag				□	Format penyusunan Laporan Kinerja	7 hari	Draft Laporan Kinerja	
5	Menerima, menyusun dan memaraf Laporan Kinerja dan menyerahkan kepada Sekretaris.			□		Draft Laporan Kinerja	1 Minggu	Dokumen Laporan Kinerja	
6	Menerima, memeriksa dan memaraf Laporan Kinerja dan menyerahkan kepada Kepala Dinas		□			Dokumen Laporan Kinerja	1 hari	Dokumen Laporan Kinerja	
7	Menerima, memeriksa dan menandatangani Laporan Kinerja	□				Dokumen Laporan Kinerja	1 jam	Dokumen Laporan Kinerja	
8	Kembali Ke atas Untuk Triwulan Berikutnya, hingga Akhir Tahun	□				Mulai baris ke-2 di atas	3 Bulan berikut	Idem, mulai baris ke-2	